

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1980
TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN
(Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya
Kabupaten Ponorogo)**



Oleh:

WANDA IMAS SAFITRI

NIM: 210217017

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH, M.A

NIP. 198909202019031014

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Wanda Imas Safitri, 2021. Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Fuady Abdullah, M.A.

Kata Kunci: *Maṣlahah*, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980.

Pengumpulan sumbangan saat ini marak terjadi di Indonesia. Di Kabupaten Ponorogo sendiri, marak ditemukan pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Terdapat beberapa pencari dana yang tidak melakukan perizinan resmi kepada Bupati melalui rekomendasi dari Dinas Sosial. Selain itu juga, usaha pencarian dana dengan cara tersebut tidak terdapat dalam ketentuan PP Nomor 29 Tahun 1980. Pelaksanaan pencarian dana dengan cara tersebut memiliki manfaat dan kerugiannya di sisi masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi perizinan dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 pada pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implementasi usaha pengumpulan sumbangan dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 pada pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan perizinan pada beberapa pencari dana di jalan masih belum sesuai *maṣlahah ‘āmmah*, kerana dapat menyalahi ketertiban umum. Selain itu, para pencari dana ada yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban. Hal ini menyimpang dari *ḥifẓ al-māl* tingkat *taḥsīnīyah*. (2) Usaha pengumpulan sumbangan di jalan tidak secara eksplisit diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 1980. Menurut prespektif *maṣlahah* ada 2 kategori umum pencari dana di jalan. *Pertama*, pencari dana yang tidak mengikuti peraturan berarti menyimpang dari *ḥifẓ al-nafs* tingkat *darūrīyah*. Dalam kategori ini, apabila kondisi masjid yang akan dibangun dalam keadaan *darūrī*, *ḥājīyah* maupun *taḥsīnīyah*. maka pencarian dana di jalan tidak boleh dilakukan. *Kedua*, pencari dana yang mengikuti peraturan termasuk dalam *ḥifẓ al-nafs* tingkat *ḥājīyah*. Dalam kategori ini, apabila kondisi masjid yang akan dibangun dalam keadaan *darūrī*, maka pencarian dana di jalan diperbolehkan. Begitu juga dengan pembangunan masjid dalam keadaan *ḥājīyah* diperbolehkan, akan tetapi pada kondisi ini, terdapat pertimbangan lain dalam pelaksanaannya. Sedangkan apabila kondisi masjid dalam keadaan *taḥsīnīyah*, maka pencarian dana di jalan tidak diperbolehkan, melainkan bisa dilakukan dengan cara yang lainnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wanda Imas Safitri
NIM : 210217017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maslahah* terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo)

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 6 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,

Pembimbing

Fuady Abdullah, M.A
NIP. 198909202019031014



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wanda Imas Safitri
NIM : 210217017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maslahah* terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A. ()

Ponorogo, 13 Mei 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Imas Safitri

NIM : 210217017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Maslahah* terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



Wanda Imas Safitri

210217017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Wanda Imas Safitri

NIM : 210217017

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Masalah* terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Wanda Imas Safitri
NIM. 210217017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan yang baik bagi manusia berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan dalam makna yang konkret untuk mengarahkan kehidupan manusia menjadi lebih baik secara individual maupun secara kolektif.¹ Allah SWT menciptakan dan menetapkan hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Baik kemaslahatan tersebut berupa manfaat atau menolak kerugian bagi kehidupan manusia.²

Kemaslahatan bisa berarti hukum yang memelihara tujuan *shara'*, yang bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia melainkan untuk merealisasikan kemanfaatan serta mampu menghindari segala bentuk yang membawa kerusakan.³ Hal tersebut sesuai dengan misi yang dibawa agama Islam. Namun demikian, yang disebut dengan kemaslahatan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dinamika yang terjadi ditengah masyarakat. Apabila suatu kemaslahatan tersebut tidak di perhatikan, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam mejalani hidupnya.

¹ Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 153.

² Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 107.

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Publishing House, 1996), 13.

Seperti halnya dengan peraturan yang dibuat oleh setiap negara, pasti semuanya memiliki maksud dan tujuan yang baik demi kemanfaatan bersama dan mencegah dari suatu kemudharatan. Menurut Soeroso peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat.⁴ Hal tersebut dimaksudkan agar memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan peraturan sebagai salah satu sendi utama dalam hukum nasionalnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan, setiap negara harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bijaksana dan berhati-hati dalam merumuskan suatu peraturan, termasuk dalam hal peraturan pengumpulan sumbangan.

Kegiatan pengumpulan sumbangan sudah marak dijumpai di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Ponorogo. Akhir-akhir ini, masyarakat marak melakukan pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Di beberapa jalan yang ada di Ponorogo terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pencarian dana di pos-pos tepi jalan bahkan di jalan raya yang ramai. Biasanya mereka sangat antusias meminta sumbangan pada setiap kendaraan yang berlalu lalang di sepanjang jalan. Aksi mereka dengan cara menggunakan atribut pengeras suara lengkap dengan baleho besar yang menggambarkan masjid yang akan direnovasi atau dibangun.⁵

⁴ Roy Marthen Moonthi, *Ilmu Perundang-undangan* (Makasar: Keretakupa, 2017), 11.

⁵ Observasi pengumpulan sumbangan pencarian dana pembangunan masjid di Jl. Suprpto Sukowati, Jl. Raya Ponorogo Magetan, Jl.Seloaji pada tanggal 26 Januari 2021, jam 08.00 WIB.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa tata cara permohonan pengumpulan izin diajukan oleh organisasi pemohon kepada Bupati/Walikota/madya apabila diselenggarakan dalam wilayah kabupaten/kotamadya yang bersangkutan. Untuk surat permohonan izin yang ditujukan kepada Bupati harus disertai rekomendasi dari Departemen Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten setempat.

Adapun jangka waktu yang diberikan, menurut pasal 11 disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan dapat diberikan izin selama tiga bulan. Apabila dianggap masih perlu waktu lagi, maka dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu bulan. Kemudian dalam pasal 14 disebutkan bahwa para pemohon atau pencari dana tersebut memiliki kewajiban untuk memberi laporan pertanggungjawaban atas usaha dan penggunaan dari sumbangan tersebut.

Selain itu dalam pasal 5 disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertunjukan, bazar, penjualan secara lelang, kartu undangan, perangko amal, pengedaran daftar (les) derma, penjualan kupon-kupon sumbangan, penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat umum, penjualan barang dengan harga yang melebihi harga sebenarnya, pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan, dan permintaan secara langsung kepada yang

bersangkutan tertulis atau lisan.⁶ Adapun cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dapat ditetapkan oleh menteri. Ketentuan yang dimaksud untuk tidak menutup kemungkinan timbulnya cara pengumpulan sumbangan yang lain, sesuai dengan perkembangan masyarakat di masa yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, bahwa di Kabupaten Ponorogo sudah marak pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan raya. Terdapat delapan pos pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya pada wilayah Ponorogo. Lima pos diantaranya melakukan perizinan secara resmi kepada pihak yang berwenang. Seperti yang dilakukan oleh para pencari dana untuk pembangunan masjid Baitullah, Bulu Agung, Nur Daiman, Al-Wahdah, dan masjid Darul Hikmah. Bahwasannya perizinan mereka di ajukan kepada Bupati melalui rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Serta memberi pemberitahuan kepada kelurahan dan kepolisian setempat. Dalam hal ini, Dinas Sosial memberi jangka waktu pencarian dana selama tiga bulan dan bisa diperbarui lagi nantinya.

Berbeda dengan tiga pos pencari dana pembangunan masjid lainnya. Seperti pada pencarian dana untuk pembangunan masjid At-Taqwa, Al-Amanah, dan Nurul Khosiah. Mereka tidak melakukan perizinan resmi kepada pihak yang berwenang. Perizinan hanya dilakukan dengan pemberitahuan kepada kelurahan maupun Kepolisian Sektor setempat secara

⁶ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

lisan. Hal tersebut membuat jangka waktu pada pencarian dana untuk pembangunan masjid di jalan raya tersebut tidak ada kejelasan.

Selain itu, para pencari dana yang sudah selesai tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini, laporan kegiatan maupun keuangan yang diberikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial. Mereka hanya memberikan laporan kepada panitia dan masyarakat lingkungan setempat saja.

Terkait ketentuan usaha pengumpulan sumbangan yang dilakukan para pencari dana pembangunan masjid di jalan raya, memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan pemerintah tersebut. Usaha pencarian dana dengan cara tersebut memang dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Sebagaimana menurut Bapak Rukun selaku ketua panitia pembangunan masjid Bulu Agung Sukorejo, bahwa pencarian dana yang dilakukan di jalan sangat bermanfaat bagi pembangunan masjid Bulu Agung. Hal itu karena dana yang dibutuhkan menjadi semakin cepat terkumpul, dan juga dapat memudahkan setiap orang yang mau beramal.⁷ Selain memberikan manfaat kepada para pencari dana, tidak dapat dipungkiri bahwa pencarian dengan cara tersebut belum dipastikan keamanan dan ketertibanya di jalan.

Dengan adanya hal tersebut, perlu ditinjau kembali terkait usaha pengumpulan dan perizinan pada pencarian dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya pada wilayah Kabupaten Ponorogo. Khususnya mengenai usaha pengumpulan dan perizinannya pada pasal 5, 7, 11 dan 14

⁷ Rukun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo (30 Januari 2021).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut dapat berpotensi menyimpang dari konsep *maṣlaḥah* dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya pada wilayah Kabupaten Ponorogo. Hal ini peneliti lakukan dikarenakan makin maraknya kegiatan tersebut. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap implementasi perizinan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 pada pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap implementasi usaha pengumpulan sumbangan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 pada pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap implementasi perizinan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 pada pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap implementasi usaha pengumpulan sumbangan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 pada pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan usaha pelaksanaan pengumpulan sumbangan di jalan raya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih mengawasi dan memberikan

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan raya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam menjalankan pengumpulan sumbangan agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang ada.

c. Bagi Peneliti

Sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas program sarjana Fakultas syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian yang sama, maka perlu penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis dalam penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang akan penulis angkat, diantaranya:

Pertama, Skripsi karya Asep Munawarudin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019 yang berjudul “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang)” dengan kesimpulan bahwa kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya tersebut belum memenuhi standar prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan karena belum memiliki izin dari pihak yang berwenang dan

berdasarkan Perda Kota Serang Nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan kegiatan tersebut telah mengganggu hak setiap orang untuk menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas. Selain itu menurut hukum Islam jalan raya merupakan bagian dari kepentingan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) yang perlu diprioritaskan dari kepentingan-kepentingan lain yang tidak sejalan demi terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam aktivitas berlalu lintas. Jadi hal tersebut menimbulkan *mafsadah*, maka sudah sebaiknya pelaksanaan kegiatan ini dapat dicegah atas dasar *sadd az-zarī’ah* yaitu sebagai upaya yang ditempuh dalam rangka menjaga kemungkinan buruk.⁸ Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Adapun perbedaan pada skripsi diatas membahas tentang standar prosedur perizinan pencarian dana yang dianalisis dengan hukum positif dan hukum Islam, sedangkan pada skripsi ini membahas implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang ditinjau dengan konsep *maṣlahah*.

Kedua, skripsi karya Deston Saputra, IAIN Metro 2019 yang berjudul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, penelitian menggunakan metode

⁸ Asep Munawarudin, “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 111-112.

penelitian lapangan dengan kesimpulan bahwa pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja pencari dana telah sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu jika pekerja mendapatkan dana minimal Rp.1.000.000 atau lebih maka akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 Sedangkan jika mendapatkan kurang dari Rp.1.000.000 maka akan mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000. Maka hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada yang dirugikan terhadap sistem upah tersebut. Pencari dana ikhlas dan rela membantu pembangunan masjid tersebut.⁹ Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Adapun perbedaan pada skripsi ini membahas tentang pengupahan pekerja pencari dana pembangunan masjid di jalan raya, sedangkan pada skripsi ini membahas implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang ditinjau dengan konsep *maṣlahah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moch Cholid Wardi dalam jurnal Al-Ahkam Vol.7 No.2 Desember 2012 yang berjudul “Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur atau studi pustaka. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa munculnya kegiatan pencarian dana di jalan raya ini memunculkan kontradiksi, ada pihak yang mendukung dan ada pihak yang menolaknya. Mereka menganggap bahwa jalan sebagai satu-

⁹ Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2019), 77.

satunya asset yang efektif berdasarkan faktor letak geografis, sosial budaya, ekonomi dan motivasi vertikal (pahala). Padahal dalam hukum Islam kegiatan tersebut menimbulkan banyak permasalahan misalnya mendatangkan *mafsadah*, mengarah kegiatan meminta-minta, adanya prosentase dan pembangunan bukan merupakan unsur *darūri*.¹⁰ Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Adapun perbedaan pada skripsi ini membahas tentang pencarian dana masjid di jalan raya yang ditinjau dengan hukum Islam, sedangkan pada skripsi ini membahas implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang ditinjau dengan konsep *maṣlahah*.

Berdasarkan penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Dalam hal pokok permasalahan berdasarkan implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang ditinjau dari konsep *maṣlahah*. Sehingga judul dalam penelitian ini layak untuk diangkat dan dibahas.

¹⁰ Moch. Cholid Wahid, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam", jurnal Al-Ajkam, Vol.7 No.2 (Sampang: Al-Ahkam, 2012), 353.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di masyarakat.¹¹ Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan. Penelitian ini diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku kejadian, tempat dan waktu.¹² Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang pelaksanaan pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan perizinan dan usaha pengumpulan dananya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam hal ini peneliti berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan peristiwa dari sudut pandang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 2.

orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹³ Yang mana dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan panitia, pekerja, pengguna jalan serta masyarakat sekitar pos pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya, dinas sosial P3A, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen kunci, yaitu alat utama dalam mengumpulkan data. Kehadiran peneliti sebagai pengamat yakni peneliti mengamati peristiwa yang terjadi di kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan proses pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan cara terjun ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dari panitia, masyarakat sekitar, pengguna jalan, dinas sosial maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ponorogo terkait perizinan dan usaha pengumpulan dana tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pos-pos pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena pos-pos tersebut menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah Dinas Sosial, P3A dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo yang bersangkutan sebagai rujukan selanjutnya sebagai pihak yang berwenang

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

menegakkan peraturan. Sehingga secara teknis memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Serta masyarakat sekitar pos pencarian dana maupun para pengguna jalan sebagai pihak yang setiap hari melihat langsung proses pencarian dana di jalan raya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Data Umum (Sekunder)

Data umum dalam penelitian ini merupakan praktik pelaksanaan pencarian dana untuk pembangunan masjid di jalan Kabupaten Ponorogo serta gambaran umum terkait ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

2) Data Khusus (Primer)

Data khusus dalam penelitian ini akan mendeskripsikan secara mendalam terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan di wilayah Ponorogo. Dalam hal ini di fokuskan pada perizinan dan tata cara usaha pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁴ Adapun informan dalam penelitian ini adalah panitia pelaksana pencarian dana, para pengguna jalan, masyarakat sekitar, dinas sosial P3A dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Ponorogo

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (tambahan) dalam penelitian ini adalah dokumen, arsip, catatan tertulis serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian, misalnya letak geografis Kabupaten Ponorogo, contoh surat rekomendasi Dinas Sosial, dan struktur organisasi Dinas Sosial, P3A dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud untuk memverifikasi dan memperluas informasi yang akan dikembangkan oleh peneliti.¹⁵ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yang berarti peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 108.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

kepada narasumber, agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada panitia pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya, masyarakat sekitar pos pencarian dana, para pengguna jalan, dinas sosial dan satpol PP Kabupaten Ponorogo yang bersangkutan sebagai sumber data yang utama dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan melihat atau mengamati langsung tentang bagaimana praktik pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya yang dilakukan di wilayah Kabupaten Ponorogo guna mendapatkan gambaran secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti yakni tentang usaha pengumpulan dan perizinannya.

c. Dokumentasi

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti menggunakan foto, rekaman suara, dan gambaran umum lokasi penelitian, contoh surat rekomendasi Dinas Sosial, dan struktur organisasi Dinas Sosial, P3A dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo serta hal-hal yang terkait penelitian.

¹⁶ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis penelitian dengan mendialogkan teori hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yakni sebagai berikut:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan pada penyederhanaan data mentah atau transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lokasi penelitian.
- b. Proses penyajian data yaitu proses penyusunan informasi kompleks yang diperoleh kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis dan mudah dipahami.
- c. Proses menarik kesimpulan yaitu peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh serta mengambil kesimpulan dari data tersebut secara jelas.¹⁷

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ni adalah dengan metode induktif. Metode indukif adalah pembahasan yang dimulai dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dengan kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 6.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian,¹⁸ yakni melakukan pengamatan secara lebih seksama, cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang dimaksud yakni triangulasi dengan sumber berarti memandangkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif,¹⁹ atau membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara kemudian membandingkan kembali hasil wawancara dengan data dokumentasi. Dengan demikian data awal sampai data akhir diharapkan dapat lebih berkesinambungan dan sesuai fakta yang ada di lapangan. Hal tersebut diharapkan dapat membuat kesimpulan hasil akhir penelitian ini lebih tersistematis dan tepat sasaran sehingga data yang dijabarkan pada teks sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa tahapan untuk mempermudah peneliti sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 272.

¹⁹ J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

- a. Tahap pra lapangan. Yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan.
- b. Tahap pekerjaan lapangan. Meliputi: memahami katar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data. Meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data.
- d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa praktik pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang

pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang dianalisis dengan konsep *maṣlahah*. Adapun isi dari bab dua ini adalah pengertian *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah*, klasifikasi *maṣlahah*, syarat-syarat *maṣlahah*, *maṣlahah* dalam penetapan hukum Islam, dan kaidah-kaidah penerapan *maṣlahah*.

BAB III : DESKRIPSI DATA

Bab ini merupakan penyajian data penelitian di lapangan berupa pemaparan tentang gambaran umum Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980, gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum praktik pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya pada wilayah Kabupaten Ponorogo serta Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 pada kegiatan pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya yang terjadi di Kabupaten Ponorogo terkait perizinan dan usaha pengumpulan dana untuk pembangunan masjid di jalan raya pada wilayah Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang analisis *maṣlahah* terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan terhadap perizinan dan usaha pengumpulan dana pembangunan masjid di jalan raya yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup merupakan bab paling akhir yang terdiri dari kesimpulan mengenai analisis pembahasan disertai dengan saran-saran.



BAB II

KONSEP MAŞLAĦAH

A. Pengertian *Maşlahah*

Maşlahah (مصلحة) berasal dari kata *saluha* (صلح) yang berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *salāh* (صلاح) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menghindari atau menolak kemadharatan atau kerusakan.¹

Secara sederhana, *maşlahah* diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal. Kenapa Allah menyuruh yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.²

Maşlahah juga berarti kebalikan dari *mafsadah*. Keduanya merupakan dua kata yang berlawanan. Sebagaimana kata *manfa'ah* yang menjadi lawan kata *darar* yang berarti bahaya atau hal-hal yang dapat membahayakan atau merusak.

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 323-324.

² Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 247.

Dalam mengartikan *maṣlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah sama, antara lain yaitu:

1. Menurut al-Ghazali bahwa *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* ialah memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
3. Al-Syatibi mengartikan *maṣlahah* itu dari dua pandangan, *Pertama*, dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh syahwati dan akalnya secara mutlak. *Kedua*, dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.³

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan untuk menentukan apakah suatu tersebut *maṣlahah* atau tidak, barometernya adalah agama (hukum Islam),

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 324-325.

bukan akal. Setiap hal yang mempunyai implikasi bagi upaya pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan adalah *maṣlahah*, sekalipun akal menyatakan sebaliknya. Demikian juga, setiap hal yang merusak atau membahayakan kelima hal tersebut adalah *mafsadah*, sekalipun akal mungkin menyatakan baik.⁴

B. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Para pakar hukum Islam telah konsensus bahwa al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam. Perhatian al-Qur'an tentang *maṣlahah* ini diawali dari penegasan al-Qur'an tentang latar belakang dan tujuan kenapa dan untuk apa manusia itu diciptakan oleh *al-Khaliq*. Allah berfirman, dalam Q.S Al-Hud ayat 61 sebagaimana berikut⁵:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْرِوْهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ

Artinya : Dia Allah telah menciptakan kamu (manusia) dari tanah dan memberi tugas kepada kamu, untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi.⁶

Selain itu para ulama berpendapat jelas bahwa syariat Islam mengandung kemaslahatan bagi manusia dalam mengatur hidup di dunia. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al-Anbiya: 107, yang berbunyi⁷:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁸

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 220, sebagaimana berikut⁹:

⁴ Ibid, 26.

⁵ Al-Qur'an, 11: 61.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Az-Ziyadah, 2014), 228.

⁷ Al-Qur'an, 21: 107.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*,

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
 خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

Sedangkan *nash* dari *al-sunnah* yang dipakai landasan dalam *istinbath* hukum dengan metode *maṣlahah* adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Mājjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَحْيٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ
 الْجُعْفِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 "لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرْرًا"

Artinya: “Muhammad Ibn Yahyā bercerita kepada kami, bahwa ‘Abdur Razzāq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufuyyu dari Ikrimah dari Ibn ‘Abbās: Rasulullah SAW bersabda, “ Tidak boleh berbuat madharat dan pula memadharatkan”. (H.R Ibn Mājjah).¹¹

Iain
 PONOROGO

⁹ Al-Qur’ān, 2: 220.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim Terjemahan dan Tajwid*, 35.

¹¹ Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Ya‘zid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājjah, Juz 2* (Beirut: Darul Al-Fikr, 1415 H), 784.

C. Klasifikasi *Maṣlahah*

1. Dari segi eksistensinya *maṣlahah* terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya adanya *dalil* khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.¹² Contoh: kewajiban puasa pada bulan *Ramadan* mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu mendidik jasmani dan rohani agar sehat.

b. *Maṣlahah Mulghāh*

Maṣlahah yang ditolak yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu. Seperti contoh: di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *maṣlahah* untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak warisan. Namun hukum Allah telah jelas dan berbeda dengan apa yang dikira oleh akal itu, yaitu hak waris laki-laki dua kali lipat dari hak waris perempuan sebagaimana dalam al-Qur'an.¹³

¹² Totok Jumntoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 206.

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 331-332.

c. *Maṣlahah Mursalah*

Kemaslahatan yang tidak di singgung oleh *syara'* dan tidak terdapat *dalil* yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahah mursalah* disebut juga dengan *maṣlahah* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui ke-sahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan bagi manusia.¹⁴ Kemaslahatan yang seperti ini pernah dilaksanakan oleh para sahabat, seperti mencetak mata uang logam, serta pengumpulan al-Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar as-Shidiq. Sedangkan pada masa kini seperti pencatatan perkawinan, perjanjian hak milik. Semua ketentuan ini berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebutkan hukumnya oleh *syara'*.¹⁵

2. Dari segi kekuatannya, *Maṣlahah* dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

1) *Maṣlahah Darūrīyah*

Maṣlahah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa bila satu saja dari prinsip lima itu tidak ada. Apabila tidak, maka konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata

¹⁴ Totok Jumntoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 205.

¹⁵ H.M Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 118.

kehidupan didunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Usaha mewujudkan *maṣlahah* ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya *maṣlahah* tersebut. Kedua, pasif, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu perwujudannya. *Maṣlahah darūīyah* disyaratkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.¹⁶

Segala usaha yang secara langsung menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut dan menjauhi larangan Allah adalah *maṣlahah* tingkat *darūī*. *Pertama*, untuk pemeliharaan terhadap eksistensi agama, Allah memerintahkan untuk menegakkan syiar-syiar Islam seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, melawan orang yang berusaha menghancurkan agama dan menghukum orang yang murtad serta melarang pemberian fatwa-fatwa yang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

Kedua, pemeliharaan jiwa manusia, Allah melarang pembunuhan dan segala perbuatan yang membahayakan jiwa. Untuk melestarikannya dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengarah kepada terpeliharanya jiwa seperti makan, minum, pemeliharaan kesehatan, dan menghukum orang yang sewenang-wenang kepadanya serta melarang segala macam perbuatan yang dapat merugikan.

¹⁶ A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Maṣlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 30.

Ketiga, pemeliharaan keturunan, kaum Muslimin disyaratkan agar melakukan perkawinan yang sah, mengharamkan zina dan abortus serta segala macam pencegahan kehamilan kecuali karena *dharurat/hajat*.

Ke-empat, pemeliharaan akal, kaum Muslimin disyaratkan agar selalu menggunakan akalnya memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat, dan mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusaknya.

Kelima, pemeliharaan terhadap harta yaitu dengan mengembangkan hartanya dengan cara jujur, melarang pencurian dan pengrusakan terhadap harta orang lain dan mencegah orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum atas harta kekayaan.¹⁷

2) *Maṣlahah Ḥājīyah*

Maṣlahah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darūriyah*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Prinsip utama aspek *ḥājīyah* ini untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklīf*, dan memudahkan urusan mereka. Aspek ini tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, tetapi akan

^{17 17} A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Maṣlahah dan Nash*, 31-33.

menimbulkan kesulitan dan kesukaran hidup. Hal ini berlaku dalam bidang ibadah, adat, muamalah, dan bidang jinayat.

Dalam bidang ibadah, Islam memberikan *rukhsah* dan keringanan bila seorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah. Seperti diperbolehkan shalat duduk karena sakit, meringkas atau menjama' shalat dalam perjalanan, bertayamum ketika tidak ada air, dan tidak berpuasa bagi *musafir* atau orang sakit. Dalam bidang muamalah yaitu diperbolehkan jual beli *salam* (pesanan), kerjasama pertanian (*muzāra'ah, mukhābarah*) dan talak untuk melepas ikatan perkawinan yang dipandang tidak layak untuk dipertahankan.¹⁸

3) *Maṣlahah Taḥsīnīyah*

Maṣlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *darūrī*, juga tidak sampai tingkat *ḥājīyah*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* ini merupakan bagian dari *al-akhlāq al-karīmah*. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *darūrīyah* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terwujud aspek *ḥājīyah*. Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis

¹⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 2006), 125.

dalam pandangan akal sehat dan adat, menyalahi kepatuhan dan menutunkan martabat hidup manusia.¹⁹

Diantara tindakan yang berkaitan dengan *maṣlaḥah taḥsīnīyah* misalnya, Islam mensyariatkan menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik ketika shalat, melarang jual beli barang najis, Islam menganjurkan akhlak yang baik sopan santun, menjauhi hal-hal yang berlebihan, dan menghindari makan makanan kotor.²⁰

4) Dari segi kemanfaatannya, *Maṣlaḥah* dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu:

a) *Maṣlaḥah ‘Āmmah*

Kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Mayoritas aturannya terdapat dalam Al-Qur’an mengandung *maṣlaḥah ‘āmmah*, termasuk mayoritas *farḍu kifāyah* misalnya mencari ilmu agama yang menjadi media sampai derajat *mujtahid* dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Contohnya para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid’ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b) *Maṣlaḥah Khāṣṣah*

Kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil dan ini sangat jarang sekali. *Maṣlaḥah khāṣṣah*

¹⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, 125.

²⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 143.

terkandung dalam sebagian hukum-hukum Al-Qur'an dan mayoritas isi hadith, seperti berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.²¹

Pentingnya pembagian kedua *maṣlahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan. Pembagian kemaslahatan di atas sangat penting, karena hanya berkaitan dengan prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat individual. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

D. Syarat-Syarat *Maṣlahah*

Penerapan *maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas. Dengan kata lain, *maṣlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputus bebas namun tetap terikat pada konsep *sharī'ah*. Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlahah mursalah* sebagai dasar hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu harus patuh dan tunduk terhadap Al-Qur'an dan Hadith, serta mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang.

Adapun syarat *maṣlahah mursalah* sebagai dasar legilasi hukum Islam menurut pandangan jumhur ulama' harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 202.

1. *Maṣlahah* tersebut haruslah *maṣlahah* yang hakiki. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Akan tetapi apabila hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan dan menolak kerusakan, maka pembinaan hukum yang semacam itu hanya berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan *sharī'at* yang benar
2. *Maṣlahah* tersebut merupakan *maṣlahah* yang umum, bukan yang khusus. Dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kerusakan terhadap orang banyak pula.
3. *Maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadith. Oleh karena itu, tidak dianggap sebagai kemaslahatan apabila kontradiktif dengan nas. Seperti menyamakan bagian laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau peyemaan pembagian tersebut berdalih kesamaan dalam pembagian.²²

E. *Maṣlahah* dalam Penetapan Hukum Islam

Menurut al-Shatibi, *maṣlahah* membicarakan substansi kehidupan manusia, dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya. Dalam menetapkan suatu hukum yang mewujudkan kemaslahatan maka harus sejalan dengan tujuan syara'. Dengan kata lain, mengambil *maṣlahah* berarti merealisasikan *maqāsid al syarīah*.²³

²² Amir Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press: 2008), 23-24.

²³ Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah al-Shatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perdata Utama, 1996), 68.

Adapun yang dimaksud dengan *maqāṣid syarīah* (tujuan syariah) sebagaimana telah disepakati oleh para ulama adalah menjaga lima aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kelima aspek tersebut ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴

a. *Hifz al-Dīn* (Memelihara Agama)

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah, baik soal ibadah dan muamalah. Karena itu Al-Qur'an dan As-Sunnah mendorong manusia untuk beriman dan patuh kepada-Nya. Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk beribadah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Zāriyāt artiyat 56 berikut²⁵:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku”.²⁶

Dalam hal memelihara dan menjaga agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. *Pertama*, memelihara agama pada tingkatan *darūriyah* seperti melaksanakan shalat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kalau kewajiban ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. *Kedua*, memelihara agama pada tingkatan *hājīyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar

²⁴ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 127-130.

²⁵ Al-Qur'an, 51:56.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*, 532.

bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. *Ketiga*, memelihara agama pada tingkatan *taḥsīniyah* yaitu menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.²⁷

b. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Sesudah pemeliharaan agama, hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan dalam segala bentuknya, termasuk bunuh diri.

Meski tampaknya bunuh diri adalah tindakan yang paling kurang risikonya terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam keras perbuatan itu sebagai tindakan aniaya. Tindakan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dipandang sebagai pembunuhan terhadap segenap umat manusia, sebaliknya, menyelamatkan jiwa seseorang berarti menyelamatkan jiwa umat manusia seluruhnya.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi²⁸:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
 أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
 مِنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

²⁷ Ibid, 165.

²⁸ Al-Qur'an, 5: 32.

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”²⁹

Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan adalah hak dan kewajiban manusia. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa. Dengan kata lain, naluri insani yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai suatu komunitas yang damai tentram tanpa kekerasan dan pembunuhan. Karena itu pembunuhan bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. *Pertama*, memelihara jiwa dalam peringkat *darūrīyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok itu diabaikan, maka akan berakibat eksistensi jiwa manusia akan terancam. *Kedua*, memelihara jiwa dalam tingkatan *hājīyah*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia. Tetapi hanya akan mempersulit kehidupan manusia. *Ketiga*, memelihara jiwa dalam

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*, 113.

tingkatan *taḥsīnīyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etiket, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.³⁰

c. *Ḥifẓ al-‘Aql* (Memelihara Akal)

Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup apabila tidak disertai pemeliharaan akal sehat, karena akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi mukalaf. Hanya dengan pikiran sehat dan jernih saja yang dapat memenuhi tuntutan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah. Dengan menjaga akal, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Isra’ ayat 70 yang berbunyi³¹:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.³²

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal menjadi poros pembenahan pada diri manusia. Balasan di dunia dan di

³⁰ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*, 166.

³¹ Al-Qur’ān, 17: 70.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim Terjemahan dan Tajwid*,

akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan. Nikmat dalam diri manusia ini membukakan cakrawala kehidupan. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk kemakmuran hidup. Disamping itu manusia dapat berdialog, bertukar informasi, dan musyawarah. Dengan kata lain hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna. Karena itu, syariah yang menghendaki kemaslahatan duniawi dan ukhrawi mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya.

Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan manusia.

Pemeliharaan akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *Pertama*, memelihara akal dalam peringkat *darūrīyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras karena dapat merusak eksistensi akal. *Kedua*, memelihara akal dalam tingkatan *hājīyah*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, apabila kegiatan tersebut tidak dilakukan tidak akan merusak akal, tetapi dapat mempersulit kehidupan seseorang. *Ketiga*, memelihara akal dalam tingkatan *taḥsīnīyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.³³

³³ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*, 166-167.

d. *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya generasi manusia. Karena itu, syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Karena itu, syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan, baik keharusan berketurunan atau sistem berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Maka, al-Qur'an juga mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga di atas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan kriteria pria dan wanita yang boleh dinikahi.³⁴

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *Pertama*, memelihara keturunan pada tingkatan *darūriyah*, memelihara keturan pada tingkatan ini berarti memelihara kehidupan. Untuk kelangsungan kehidupan manusia perlu adanya keturunan yang jelas dan sah, seperti disyari'atkan nikah dan larangan berzina, karena zina merupakan perbuatan keji dan merusak tatanan sosial dan jika diabaikan bisa mengancam eksistensi

³⁴ Hamka Haq, *Al-Shāṭibī Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 99-100.

keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:³⁵

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.³⁶

Kedua, memelihara keturunan dalam tingkatan *ḥājīyah* yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia, seperti menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad, suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar. *Ketiga*, memelihara keturunan dalam tingkatan *taḥsīnīyah*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia atau tidak mempersulit seseorang untuk melakukan perkawinan. Dengan kata lain, memelihara keturunan pada tingkatan ini berkaitan dengan etika dalam hubungan manusia dengan manusia.³⁷

e. *Ḥifz al-Māl* (Memelihara Harta)

Syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta, karena itu

³⁵ Al-Qur'ān, 17: 32.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*, 285.

³⁷ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*, 167.

pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan³⁸. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qaṣaṣ ayat 77 sebagai berikut:³⁹

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁴⁰

Maka dari itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syari’at, dalam arti mendorong manusia untuk memperoleh dan mengatur pemanfaatannya. Perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal berikut: *Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik pencurian, perampasan, atau tindakan mamakan harta orang lain. *Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah, dan

³⁸ Hamka Haq, *Al-Shātibī Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*, 100.

³⁹ Al-Qur’an, 28: 77.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim Terjemahan dan Tajwid*, 394.

menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggungjawab atas harta tersebut.

Memelihara harta, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *Pertama*, memelihara harta pada tingkatan *darūīyah*, seperti disayri'atkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. *Kedua*, memelihara harta dalam tingkatan *hājīyah*, seperti disayri'atkan jual beli dengan cara *salam*. *Ketiga*, memelihara harta dalam tingkatan *taḥsīnīyah*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari percobaan atau penipuan.⁴¹

F. Kaidah-Kaidah Penerapan *Maṣlaḥah*

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah SWT.⁴²

Ketika ulama menggunakan konsep *maṣlaḥah* dalam penentuan hukum, maka konsep *mafsadah* juga terkait. 'Izzuddin bin 'Adb al-Salam di dalam kitabnya *Qawā'id al-Aḥkam fī Muḥālih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariat adalah *maṣlaḥah*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau

⁴¹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*, 168.

⁴² A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011),30.

dengan meraih *maṣlaḥah*. Seluruh yang *maṣlaḥah* diperintahkan oleh *syariah* dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh *syariah*.⁴³

Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah ciri keadilan menurut para ulama. Di bawah ini disajikan beberapa skala prioritas dalam memilih alternatif yang akan digali dari ilmu fikih dalam kaidah-kaidah fikih, antara lain:

1. Kaidah pertama

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratatan”⁴⁴

Dalam penentuan suatu hukum para ulama dituntut untuk memilah dan memilih apakah sesuatu itu *maṣlaḥah* atau *mafsadah*. Setiap perbuatan yang mengarah kepada kemanfaatan itu *maṣlaḥah*, sedangkan perbuatan yang mengarah kepada kerusakan adalah *mafsadah*. Sebagai contoh pencatatan akta perkawinan dan pencatatan akta perjanjian.

2. Kaidah kedua

إِخْتِبَارُ الْأَصْلَحِ فَالْأَصْلَحِ الْأَصْلَحِ

“Meraih kemaslahatan yang paling utama diantara maslahat lainnya”⁴⁵

Imam al-Syatibi berpandangan apabila diantara *maṣlaḥah* itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama. Maka lebih baik dipilih yang paling *maṣlaḥah*.

3. Kaidah ketiga

⁴³ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 27.

⁴⁴ Ibid, 27.

⁴⁵ Ibid, 28.

دَفْعُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maşlahah”⁴⁶

Apabila berkumpul antara *maşlahah* dan *mafsadah*, maka harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak, dan apabila sama banyak dan kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama. Karena kemaslahatan membawa manfaat sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Contohnya menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaatnya.

Tetapi kaidah diatas, dapat disempurnakan dengan kaidah lain yang dianggap penting:

- a. Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh, kemaslahatan yang lebih besar.
- b. Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan.
- c. Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.⁴⁷

4. Kaidah ke-empat

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”⁴⁸

Apabila terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan khusus,

maka kemaslahatan yang umum didahulukan, karena dalam

⁴⁶ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 164.

⁴⁷ Nashrun Jauhari, *Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqāsiḍ Perspektif Yūsuf Al-Qarāḍawī Dan Urgensinya di Era Kontemporer*, Marāji. Jurnal Studi Keislaman Vol.3, No.1, September 2016.139-140.

⁴⁸ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 166.

kemaslahatan umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tapi tidak sebaliknya. Contohnya *jihad fisabilillah* pada hakikatnya mengorbankan kemaslahatan pribadi dan keluarga demi kemaslahatan umum.⁴⁹

5. Kaidah kelima

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila dua hal yang *mafsadah* bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil”⁵⁰

Kaidah ini menegaskan tentang pilihan terbaik di antara yang buruk. Apabila dijumpai suatu peristiwa yang sama-sama buruknya seperti hal yang di larang agama, maka diambil yang paling ringan keburukannya. Contohnya: merusak fisik itu adalah kemudaratannya, tetapi membiarkan penyakit yang bisa membawa kematian adalah lebih besar mudaratnya. Dalam hal ini, dibolehkan mengoperasi manusia untuk mengeluarkan penyakit.⁵¹

6. Kaidah enam

مُرَاعَاةُ الْمَقَا صِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِعَا يَةِ الْوَسَائِلِ أَبَدًا

“Menjaga (memelihara) tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara dalam mencapai tujuan”⁵²

Dalam hukum Islam ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu: *al-maqāshid* (tujuan) dan *al-wasāil* (cara mencapai tujuan). Tujuannya adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Untuk meraih

⁴⁹ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 166.

⁵⁰ Ibid, 168.

⁵¹ Ibid, 168.

⁵² Ibid, 170.

kemaslahatan, cara yang menyampaikan kita kepada kemaslahatan disebut *fath al-dzari'ah*. Demikian pula untuk menolak kemafsadatan, cara untuk menghindarinya disebut *sadd al-dzari'ah*. Para ulama lebih merinci bahwa cara-cara tersebut selanjutnya menjadi *maqāshid*. Contohnya: shalat jadi *maqāshid* sedangkan menghadap Kakbah jadi syarat dan juga wasilah. Maka shalat tetap dilakukan sebagai *maqāshid* walaupun tidak tepat betul menghadap ke Kakbah.⁵³

Selain hal tersebut dalam suatu penentuan hukum bisa dilihat dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan agar dapat dijadikan pertimbangan hukum. *Syatibi* membagi kerusakan dalam empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lubang di depan rumah dapat menyebabkan seseorang jatuh kedalamnya.
2. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Misalnya menggali lubang di kebun sendiri.
3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya menjual senjata pada musuh atau menjual pisau kepada pembunuh.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Seperti

⁵³ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 170-171.

jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli tersebut membawa kepada riba, namun pada praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.⁵⁴



⁵⁴ Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad, Vol.12 No.1, Juni 2018, 71.

BAB III
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 29
TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN

**A. Gambaran Umum Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980
Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan**

1. Ketentuan Perizinan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan terdiri atas 8 bab dan 25 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai usaha pengumpulan sumbangan, baik tata cara pengumpulan sumbangan, perizinan, pelaksanaan, maupun usaha penertiban termasuk pengawasan penggunaannya. Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai usaha penertiban, pengamanan dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan dari dalam masyarakat serta memperlancar pelaksanaan operasi tertib.¹

Peraturan Pemerintah sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.² Fungsi dari Peraturan Pemerintah adalah

¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang secara tegas maupun tidak secara tegas mengaturnya.³

Namun seringkali dalam penerapan isi Peraturan Pemerintah kepada masyarakat masih belum sesuai sepenuhnya. Salah satunya mengenai usaha pengumpulan sumbangan dan perizinannya. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang. Dalam kegiatannya harus berdasarkan suka rela tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, bahwa surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di ajukan oleh organisasi pemohon kepada:

- (1) Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan yang meliputi: seluruh wilayah Republik Indonesia, lebih dari satu wilayah Provinsi, satu wilayah Provinsi tetapi pemohon berkedudukan di Provinsi lain;
- (2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi: seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan atau lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah provinsi yang bersangkutan;
- (3) Bupati/Waikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan.

³ Roy Marthen Moonthi, *Ilmu Perundang-undangan* (Makasar: Keretakupa, 2017), 27-28.

Dalam hal ini, pelaksanaan pengumpulan sumbangan di wilayah Kabupaten ditujukan kepada Bupati dan harus disertai rekomendasi dari Departemen Sosial/ Dinas Sosial Kabupaten setempat. Hal tersebut dikarenakan pegawai departemen sosial memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan.⁴

Adapun terkait jangka waktu perizinan terdapat dalam pasal 11 yang berbunyi:

- (1) Izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
- (2) Apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Surat keputusan izin pengumpulan sumbangan memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tatacara penyelenggaraan, antara lain: batas wilayah, batas waktu, wajib lapor kepada Kepala Pemerintahan setempat, Lurah, RT/RW setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan.⁵ Adapun pemegang izin atau penyelenggara pengumpulan sumbangan, wajib mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya kepada pemberi izin.⁶

Terkait ketentuan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Supriyanti selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Sosial

⁴ Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

⁵ Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

⁶ Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Masyarakat Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo, bahwasanya: untuk prosedur perizinan terkait pencarian dana di jalan pada wilayah kabupaten dilakukan oleh pemohon kepada pihak yang berwenang, yaitu oleh Bupati melalui Dinas Sosial setempat. Sebelumnya, pemohon izin memberitahukan rencana kegiatan pencarian dana kepada pihak RT, kelurahan dan kepolisian setempat membawa proposal kegiatan untuk diserahkan kepada Dinas Sosial.⁷

Kemudian dinas sosial memberikan surat rekomendasi pelaksanaan pencarian dana di jalan. Surat rekomendasi tersebut memuat lokasi pencarian dana, jangka waktu pengumpulan, dan ketentuan jalan yang tidak boleh digunakan, serta kewajiban laporan pelaksanaan. Dengan adanya surat rekomendasi dari Dinas Sosial, para pencari dana tersebut sudah melengkapi administrasi yang diperlukan, sehingga pelaksanaan pencarian dana di jalan tersebut memiliki izin yang kuat.

2. Ketentuan Usaha Pengumpulan Sumbangan

Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama atau kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan. Sedangkan usaha pengumpulan sumbangan berarti semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

Ketentuan mengenai usaha pengumpulan sumbangan terdapat dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang

⁷ Supriyanti, *Hasil Wawancara* (Ponorogo 11 Februari 2021).

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Bahwa usaha pengumpulan sumbangan tersebut dapat diselenggarakan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Mengadakan pertunjukan;
- b. Mengadakan bazar;
- c. Penjualan secara lelang;
- d. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. Penjualan perangko amal;
- f. Pengedaran daftar (les) derma;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. Penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat umum;
- i. Penjualan barang dengan harga yang melebihi harga sebenarnya;
- j. Pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan;
- k. Permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

Adapun jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dapat ditetapkan oleh menteri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak menutup kemungkinan timbulnya cara-cara pengumpulan sumbangan yang lain, sesuai dengan perkembangan masyarakat di masa-masa yang akan datang.⁸

Kegiatan pengumpulan sumbangan merupakan sesuatu yang umum di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Ponorogo. Akhir-akhir ini, masyarakat di Kabupaten Ponorogo marak melakukan pengumpulan

⁸ Penjelasan ayat 2 pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan pengumpulan Sumbangan.

sumbangan atau pencarian dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Untuk usaha pengumpulan yang dilakukan di jalan raya tersebut, memang secara eksplisit tidak disebutkan dalam PP Nomor 29 Tahun 1980. Akan tetapi, usaha pengumpulan dengan cara tersebut dilakukan masyarakat Ponorogo dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satu pertimbangan pencarian dana yang dilakukan di jalan adalah kebutuhan dana yang cukup besar untuk pembangunan masjid, sedangkan dana yang mereka miliki tidak mencukupi.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Ponorogo ini terletak di bagian barat dari Provinsi Jawa Timur dan berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah atau tepatnya 220 km arah barat daya dari Kota Surabaya yang terletak pada kordinat diantara $111^{\circ}17'-111^{\circ}52'$ BT (bujur timur) dan $7^{\circ}49'-8^{\circ}20'$ LS (lintang selatan), dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo sebesar 1.371,78 km² yang terdiri atas 21 kecamatan dan terbagi menjadi 307 desa/kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Ponorogo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, batas selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan sedangkan batas barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri. Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo di bagi menjadi dua sub area, yaitu area

dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Pulung, Sooko, serta kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah.⁹

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo sangatlah beragam, tetapi mayoritas beragama Islam. Hal tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, jumlah mayoritas penduduk menurut agama yang dianut pada tahun 2018 pada wilayah Kabupaten Ponorogo adalah agama Islam yakni sebesar 1.071.461 penduduk. Dengan jumlah muslim yang mayoritas, maka jumlah tempat peribadatan baik masjid ataupun mushola juga banyak.¹⁰ Penduduk di Kabupaten Ponorogo yang beragama Islam sangatlah antusias dalam hal peribadatan, khususnya pembangunan masjid atau mushola.

C. Praktik Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo

Pembangunan masjid pada awalnya memang membutuhkan dana yang cukup besar, yang tidak cukup apabila hanya mengandalkan untuk menggunakan kas atau iuran dari warga setempat. Maka dari itu, memerlukan usaha pengumpulan dana yang beragam. Biasanya untuk pencarian dana pembangunan masjid dengan menyebarkan proposal, mencari donatur, memberi kupon infaq, maupun menitipkan kotak-kotak amal di toko. Tetapi, akhir-akhir ini marak terjadi di Ponorogo khususnya pencarian dana untuk pembangunan masjid dilakukan di jalan raya.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kabupaten Ponorogo dalam angka 2020*, (Ponorogo: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo, 2020), 3-4.

¹⁰ Ibid, 90.

Pencarian dana tersebut dilaksanakan oleh sebagian masyarakat dengan cara mendirikan pos atau tenda di tepi jalan raya bahkan di jalan raya yang ramai sekalipun. Biasanya mereka sangat antusias meminta dana atas nama sedekah pada setiap kendaraan yang lewat. Aksi mereka dilakukan dengan membawa tong atau tanda *traffic cone* (kerucut lalu lintas) yang diletakkan di tengah jalan raya. Mereka meminta dana dengan membawa kotak dan berdiri di tengah jalan sembari membawa bendera. Hal tersebut dilakukan sebagai pertanda agar pengendara yang lewat, bisa tahu dan memberikan dana untuk pembangunan masjid. Selain itu di tepi jalan terdapat pos yang digunakan sebagai *basecamp* lengkap dengan pengeras suara untuk menyalakan musik maupun untuk komando kepada pengendara maupun pencari dana, serta baleho besar yang menggambarkan masjid yang nantinya akan dibangun atau direnovasi.¹¹

Pada praktiknya kegiatan pencarian dana di jalan raya untuk pembangunan masjid tersebut dilakukan mulai jam 07.00 pagi sampai jam 16.00 sore, tetapi saat memasuki waktu dhuhur mereka istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat dhuhur, dan mulai kembali pada jam 13.00.¹² Dalam hal ini, para pekerja pencari dana yang meminta dana di jalan raya tersebut diberikan tanda sebagai ganti keringat, berupa uang tiap harinya sesuai kesepakatan yang diambil dari hasil pencarian dana tersebut. Tetapi ada pula pembagiannya dengan cara prosentase, bahkan ada juga yang tidak

¹¹ Observasi pengumpulan sumbangan pencarian dana pembangunan masjid di Jl. Suprpto Sukowati, Jl. Raya Ponorogo Magetan, Jl.Seloaji pada tanggal 26 Januari 2021, jam 08.00.

¹² Ibid

mendapat apapun selain konsumsi, karena pada dasarnya mereka secara suka rela melakukan kegiatan tersebut, atas dasar kesadaran pribadi.

Alasan utama masjid yang akan dibangun atau di renovasi karena masjid tersebut merupakan bangunan lama, dan ingin memperbaiki masjid tersebut agar kapasitas jamaah menjadi lebih banyak. Selain itu juga, karena masjid tersebut merupakan rumah Allah, maka akan malu jika kita sebagai manusia berbondong-bondong menghias rumah tetapi mengabaikan rumah Allah. Tetapi memang untuk kondisi masjid yang akan dibangun, ada beberapa yang sebenarnya masih layak pakai dan juga sudah telah memenuhi fasilitas yang diperlukan, hanya saja model bangunannya kuno. Ada juga yang memang membutuhkan dana untuk pembangunan masjid karena memang sebelumnya belum ada masjid, karena warga sekitar masih ikut masjid dari lingkungan lain.

Berdasarkan standarisasi masjid dari Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Masyarakat Islam, *ri'āyah* adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat. Terkait desain masjid yang perlu diperhatikan adalah adanya ruangan utama, ruang wudhu, ruang pelayanan, dan ruang penunjang.¹³ Ruang utama digunakan untuk kegiatan sholat fardlu atau sunnah, kegiatan Ramadhan, atau kegiatan hari besar. Ruang wudhu dan kamar mandi merupakan tempat untuk bersuci. Ruang pelayanan dapat

¹³ Bab VI Pembinaan Ri'āyah, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Masyarakat Islam.

berupa kebersihan rohani maupun jasmani. Serta ruang penunjang dapat digunakan untuk menampung kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pendidikan taman baca al-Qur'an ataupun musyawarah.

Peralatan dan fasilitas masjid merupakan sarana penunjang fungsi masjid sebagai tempat ibadah yang harus dirawat dan dipelihara dengan baik, diantaranya: tikar sembahyang berupa karpet atau sajadah, peralatan elektronik seperti pengeras suara, almari untuk menyimpan al-Qur'an atau buku-buku keagamaan, tempat penitipan sepatu, sandal, dan tas, serta papan pengumuman dan bedug.

Berikut daftar pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo:¹⁴

Tabel 3.1: Daftar Masjid dan Lokasi Pencarian Dana

No	Nama Masjid	Lokasi Pencarian Dana
1.	At-Taqwa	Jl. Suprpto Sukowati, Babadan Ponorogo
2.	Al-Amanah	Jl. Suprpto Sukowati, Babadan Ponorogo
3.	Nurul Khosiah	Jl. Letjen S.Parman, Babadan Ponorogo
4.	Baitullah	Jl. Raya Ponorogo-Magetan Babadan Ponorogo
5.	Bulu Agung	Jl. Raya Ponorogo-Magetan, Sukorejo Ponorogo
6.	Al-Wahdah	Jl. Mayjen Sutoyo, Patian Wetan Ponorogo
7.	Nur Daiman	Jl. Seloaji, Ngrupit Ponorogo
8.	Darul Hikmah	Jl. Niken Gandini, Jenangan Ponorogo

¹⁴ Observasi, pengumpulan sumbangan pencarian dana pembangunan di Jl. Suprpto Sukowati, Jl. Raya Ponorogo Magetan, Jl.Seloaji, JL. Niken Gandini pada tanggal 26 Januari 2021, jam 08.00-10.00 WIB

1. Implementasi Perizinan Pengumpulan Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara masyarakat dalam menjalankan setiap usahanya. Melalui perizinan maka seorang warga negara diberikan suatu perkenaan untuk melakukan sesuatu hal.¹⁵ Dengan adanya izin dari pihak yang berwenang, maka dapat melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan terhindar dari penyimpangan peraturan. Begitu juga dengan kegiatan pengumpulan sumbangan, harus berdasarkan izin yang resmi dari pihak yang berwenang. Hal tersebut agar hasil kedermawanan sosial tidak disalahgunakan untuk meraih keuntungan serta memperkaya diri sendiri atau kepentingan pribadi.

Akhir-akhir ini pada wilayah kabupaten Ponorogo marak dengan pencarian dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, masyarakat harus mencari izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1980 pada pasal 7 bahwa pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya, maka izin diajukan kepada Bupati setempat.

Adapun alur perizinan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan raya harus berdasarkan izin bupati dan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Imam

¹⁵ Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 24.

Mustaqim selaku staff seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam kutipan wawancara berikut:

“Dalam PP RI nomor 29 tahun 1980 pasal 7 tentang tata cara permohonan izin, Perda Nomor 1 tahun 2010 pasal 7 tentang perizinan, dan pada pasal 13 perda Kabupaten Ponorogo No 5 tahun 2011 tersebut bahwasanya izin diajukan kepada Bupati. Tetapi untuk alurnya melalui surat rekomendasi yang dibuat oleh Dinas Sosial, P3A. Jadi apabila masyarakat Ponorogo ingin melakukan pencarian sumbangan di jalan maka semestinya harus datang ke Dinsos. Nanti Dinsos akan memberikan surat rekomendasi yang kuat beserta jangka waktunya. Karena Dinsos ini akan memberikan surat tembusan kepada Bupati, Polres dan Satpol PP.”¹⁶

Hal tersebut sesuai dengan alur perizinan yang dilakukan pada pencarian dana pembangunan Masjid Baitullah, Masjid Bulu Agung, Masjid Nurul Daiman, Masjid Al-Wahdah dan Masjid Darul Hikmah. Bahwasanya perizinan mereka berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana diungkap oleh Bapak Alfian selaku panitia pencarian dana pembangunan Masjid Baitullah di Jl.Raya Ponorogo-Magetan, dalam kutipan wawancara berikut:

“Proses perizinannya, kami meminta izin langsung ke Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dengan membawa proposal yang berisikan maksud dan tujuan dari pencarian dana yang kami lakukan. Lalu dari Dinsos langsung memberikan izin *mbak* selama tiga bulan. Tetapi kami juga memberitahu pihak desa maupun Polsek setempat secara lisan untuk sekedar pemberitahuan kegiatan saja *mbak*. Karena kami sudah punya izin kuat dari Dinsos yang kami pakai.”¹⁷

Tetapi terdapat perbedaan dengan perizinan pada beberapa pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Salah satunya pada

¹⁶ Imam Mustaqim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2021.

¹⁷ Alfian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Januari 2021.

pencarian dana masjid Al-Amanah. Mereka tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang yaitu Bupati melalui Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial. Mereka hanya melakukan pemberitahuan kepada pihak RT maupun pihak kelurahan setempat saja, tanpa melanjutkan izin atau rekomendasi ke Dinas Sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Bagus selaku panitia pencari dana pembangunan masjid Al-Amanah dalam kutipan wawancara berikut:

“Untuk perizinannya, kami konfirmasi kepada Ketua RT, kelurahan dan kepada pemilik SPBU. Karena kami melakukan penarikan diwilayah jalan masuk SPBU tersebut. Kami tidak minta izin ke pihak lainnya termasuk pemerintahan. Karena cuma sebentar dan malas *wira-wiri mbak*, nggak tau alurnya juga. Mungkin minggu depan sudah selesai. Karena hanya dua bulan dan kami sudah mulai pada bulan November *mbak*.”¹⁸

Hal tersebut juga terjadi di pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya tepatnya di Jl.Suprpto Sukowati yang berjalan kurang lebih dua tahun untuk pembangunan masjid At-Taqwa dan untuk pembangunan menara Majid Nurul Khosiah yang berjalan sekitar satu bulan di Jalan Letjen S.Parman. Keduanya melakukan perizinan kepada kelurahan setempat dan juga pemberitahuan secara lisan kepada kepolisian setempat, tanpa meneruskan pencarian Surat Rekomendasi ke Dinas Sosial.

Selain itu, dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 menyatakan bahwa izin pengumpulan sumbangan diberikan jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 bulan berikutnya. Tetapi pada praktiknya untuk pencari dana yang mendapat surat rekomendasi dari Dinas Sosial, sudah mempunyai jangka waktu yang

¹⁸ Bagus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Januari 2021.

ditetapkan secara jelas yaitu tiga bulan, dan dapat diperpanjang lagi. Sementara yang tidak menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, tidak ada batas jangka waktu yang jelas. Jadi mereka menggunggu dana tersebut terkumpul sesuai anggaran yang diperlukan saat membangun masjid.

Menurut Ibu Supriyanti selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo, bahwa masyarakat yang melakukan pencarian dana di jalan raya yang tidak memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial akan diberi teguran. Berikut kutipan wawancara:

“Masyarakat Ponorogo yang melakukan pencarian dana di jalan raya untuk pembangunan masjid, kami menghimbau dengan sangat untuk tertib administrasi. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena enak kan *mbak*, kalau semuanya tertib jadi mau mengontrol dan mengeceknya juga enak. Tetapi kalau staff lapangan atau Satpol PP menemui ada yang tidak membuat izin resmi, maka akan diberi tahu untuk membuat surat rekomendasi ke Dinas Sosial, tapi memang ada beberapa yang langsung mengurus izin, ada juga yang tidak *mbak*. Itu banyak terjadi sampai sudah berjalan tiga bulan, sampai tahunan *mbak*..”¹⁹

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Hendra Asmara Putra selaku Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Plt.Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan, Satpol PP Kabupaten Ponorogo, bahwasanya upaya penertiban dilakukan pihak satpol PP ketika menemui pencari dana di jalan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Jadi para pihak tersebut diamankan di Satpol PP untuk didata dan menulis

¹⁹ Supriyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2021.

pernyataan tidak akan mengulangi lagi, kemudian diarahkan ke Dinas Sosial agar meminta izin resmi.²⁰

Selain itu, dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 terdapat ketentuan mengenai kewajiban bagi penerima izin, yakni pemegang izin pengumpulan sumbangan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan penggunaan hasil pencarian dana kepada pemberi izin. Dalam hal ini jika dilakukan dilingkup kabupaten maka laporan pertanggungjawaban diberikan kepada Bupati setempat.

Pada praktiknya, setelah jangka waktu berakhir para pencari dana di jalan ada yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Sosial. Sebagaimana wawancara dari Bapak Alfian selaku panitia pencarian dana pembangunan masjid “Baitullah”, dalam kutipan wawancara berikut:

“Untuk laporan pertanggungjawaban sendiri, kami setiap hari mempunyai coretan hasil pencarian sumbangan yang rutin ditulis untuk dilaporkan kepada panitia inti. Hasil tersebut setelah dikurangi biaya makan dan minum para petugas pencari dana. Karena kalau disini memang tidak ada upah atau ganti keringat tetapi hanya sewaktu istirahat untuk makan, kopi, atau es. Untuk laporan ke dinsos, kami masih belum tahu teknisnya bagaimana.²¹

Hal tersebut juga terjadi pada pencarian dana untuk pembangunan masjid Nur Daiman, At-Taqwa, Nurul Khosiah, Al-Wahdah, dan Masjid Al-Amanah bahwa laporan keuangan atau kegiatan hanya untuk internal saja. Hanya dengan laporan ke panitia inti melalui rapat evaluasi dan papan

²⁰ Hendra Asmara Putra, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Februari 2021.

²¹ Alfian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Januari 2021.

pengumuman yang ditempelkan di masjid. Tetapi memang untuk pengeluaran hanya dari panitia inti yang mengetahui detailnya.

Sebagai pelaksana peraturan, tentu sudah menjadi kewenangan dari Dinas Sosial untuk menertibkan administrasi dari pelaksanaan kegiatan sosial. Dalam hal ini termasuk perizinan dan laporan pertanggungjawaban pengumpulan sumbangan, khususnya pencari dana pembangunan masjid di jalan raya. Hal tersebut demi keamanan, ketertiban, dan mencegah penyalahgunaan penggunaan hasil sumbangan sosial dari masyarakat sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan ini. Tetapi pada praktiknya panitia pencari dana tersebut, memang belum membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Dinas Sosial, P3A. Lebih lanjut Bapak Imam Mustaqim menjelaskan sebagai berikut:

“Kami telah menghimbau kepada para pencari dana, jika sudah habis jangka waktunya, untuk segera melapor ke Dinas Sosial. Tapi dari masyarakat itu sulit sekali *mbak*, sampai saya suruh untuk mencatat dikertas pakai tulisan tanganpun tetap tidak ada yang melaporkan. Itu berlaku bagi para pencari dana yang sudah-sudah *mbak*. Terkait dengan izin yang baru. Mulai kami tertibkan, walaupun banyak yang tetap tidak melapor. Kalau seperti itu, kami juga bingung mau bagaimana. Yang terpenting kami tahu dan melihat progres bahwa hasil dana tersebut sepenuhnya untuk pembangunan masjid”.²²

Berikut daftar perizinan, jangka waktu dan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan para pencari dana pembangunan masjid di jalan raya yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo:

²² Imam Mustaqim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2021.

Tabel 3.2: Perizinan Pencarian Sumbangan di Jalan

No	Nama Masjid	Izin	Jangka Waktu	Laporan
1.	At-Taqwa	Polsek Setempat	Tidak Ada	Pantia
2.	Al-Amanah	Pihak Setempat	2 bulan	Panitia
3.	Nurul Khosiah	Pihak Setempat	Tidak Ada	Panitia
4.	Baitullah	Rekomendasi Dinsos	3 bulan- Diperbarui	Panitia
5.	Bulu Agung	Rekomendasi Dinsos	3 bulan- Diperbarui	Panitia
6.	Al-Wahdah	Rekomendasi Dinsos	3 bulan- Diperbarui	Panitia
7.	Nur Daiman	Rekomendasi Dinsos	3 bulan- Diperbarui	Panitia
8.	Darul Hikmah	Rekomendasi Dinsos	3 bulan- Diperbarui	Panitia

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 pada pencari dana pembangunan masjid di jalan memang belum sepenuhnya sesuai. Hal tersebut karena ketidakdisiplinan para pencari dana terkait perizinan dan kewajibannya untuk melaporkan hasil kegiatan maupun keuangan. Dengan kondisi seperti ini, maka sepenuhnya tidak bisa dititik beratkan kepada Dinas Sosial saja, melainkan partisipasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut untuk melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyimpangan peraturan.

2. Implementasi Usaha Pengumpulan Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo

Pengumpulan sumbangan merupakan setiap usaha untuk mendapatkan sumbangan berupa uang atau barang untuk kesejahteraan sosial. Tujuan dari pengumpulan sumbangan ini untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi pendidikan, kejasmanian, agama/kerohanian, kebudayaan, dan bidang kesejahteraan sosial lainnya.

Akhir-akhir ini tingkat kepedulian masyarakat Ponorogo semakin meningkat. Masyarakat Ponorogo sekarang semakin tanggap akan suatu peristiwa. Seperti saat terjadi musibah baik bencana alam, bantuan pendidikan, maupun masalah keagamaan. Mereka semakin antusias melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti pengumpulan sumbangan. Seperti halnya pencarian dana untuk pembangunan masjid atau mushola. Masyarakat ramai-ramai bergotong royong dalam proses tersebut, mulai dari pembangunan masjid maupun pencarian dana.

Pembangunan masjid yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Ponorogo ini berdasarkan beberapa faktor. Seperti pada pembangunan Masjid Al-Wahdah, Nur Daiman, Bulu Agung dan Masjid Baitullah, yang di renovasi ulang karna kapasitas masjid yang menampung terlalu sedikit jamaah sehingga fasilitas masjidpun terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat setempat memiliki inisiatif untuk melakukan pembangunan. Hal yang sama juga dilakukan oleh jamaah Masjid Bulu Agung yang kondisi

masjidnya bagian atap sudah banyak kayu yang rusak dan genteng bocor, sehingga diputuskan untuk pembangunan ulang mulai dari pondasinya.

Berbeda dengan masjid At-Taqwa, pembangunan masjid dikarenakan bangunan masjid sudah tua dan atas pesan dari pendiri terdahulu. Hal tersebut bertujuan agar masjid dibangun kembali yang lebih besar dan posisinya berpindah sedikit ke belakang agar lahan depan bisa digunakan untuk kegiatan lainnya.

Adapun pembangunan menara masjid Nurul Khosiah juga dilakukan karena keinginan dari jamaah setempat. Menara tersebut sebelumnya memang belum ada. Sementara pembangunan kamar mandi, dan pengecatan masjid dilakukan oleh masjid Darul Hikmah dikarenakan kondisi kamar mandi dan cat tembok sudah mulai rusak. Sedangkan Masjid Al-Amanah dilakukan karena lingkungan tersebut belum terdapat masjid atau mushola. Karena biasanya untuk sholat maupun hari-hari besar masih bergabung dengan masjid yang lain.

Berikut daftar alasan pembangunan masjid di wilayah Kabupaten Ponorogo:

Tabel 3.3: Faktor Pembangunan Masjid

No	Nama Masjid	Alasan Pembangunan
1.	At-Taqwa	Bangunan sudah tua dan ingin memperlebar masjid.
2.	Al-Amanah	Sebelumnya tidak ada masjid.
3.	Nurul Khosiah	Sebelumnya tidak ada menara masjid.
4.	Baitullah	Bangunan sudah tua dan ingin memperlebar masjid.

5.	Bulu Agung	Bangunan sudah tua dan atap banyak yang keropos.
6.	Al-Wahdah	Ingin memperlebar masjid.
7.	Nur Daiman	Bangunan sudah tua dan ingin memperlebar masjid.
8.	Darul Hikmah	Ingin membangun kamar mandi, membuat teras dan mengecat masjid

Pengumpulan dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan masyarakat Ponorogo sangatlah beragam. Mulai dari iuran dari jamaah masjid, menyebarkan proposal, mencari donatur, dan melalui media sosial. Tetapi akhir-akhir ini marak terjadi pencarian dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Untuk kegiatan pencarian dana di jalan raya memang atas ide dari masyarakat setempat. Hal tersebut dilakukan agar bisa membantu dana untuk pembangunan, dikarenakan dana dari lingkungan setempat tidak mencukupi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rukun selaku ketua panitia pencarian dana pembangunan masjid Bulu Agung Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo, dalam kutipan wawancara berikut:

“Pada awalnya pengumpulan dana hanya dilakukan dengan iuran warga, mencari donatur, dan bantuan dana dari para TKI di lingkungan sini. Lalu munculnya ide pencarian dana di jalan itu dari pemuda *mbak*, pemuda desa sini ingin membantu tetapi dalam bentuk jasa yakni dengan pencarian dana di jalan. Karena memang dana yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid ini sangat besar *mbak*, jika hanya mengandalkan iuran dari warga lingkungan maupun tokoh-tokoh atau dermawan saja tidak cukup *mbak*. Dan Alhamdulillahnya hasil dari pencarian dana di jalan ini cukup membantu dalam proses pembangunan masjid ini.”²³

²³ Rukun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2021.

Pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya memiliki manfaat yang cukup besar. Salah satunya membantu mempercepat proses pengumpulan dana. Biasanya setiap harinya pekerja pencari dana di jalan mendapatkan sekitar Rp.1.000.000 – Rp.3.000.000. Dalam waktu hampir 3 bulan bisa mencapai Rp.100.000.000,- . Tetapi pada masa pandemi dan musim penghujan membuat hasil pencarian dana di jalan semakin berkurang. Kira-kira hasil yang didapatkan setiap harinya menjadi Rp.500.000-an.²⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 pada pasal 5 disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertunjukan, bazar, penjualan secara lelang, kartu undangan, peranko amal, pengedaran daftar (les) derma, penjualan kupon-kupon sumbangan, penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat umum, penjualan barang dengan harga yang melebihi harga sebenarnya, pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan, dan permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.²⁵ Berdasarkan peraturan tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan tentang pencarian dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya.

Dalam pasal 4 Perda Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menyatakan bahwa setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas. Akan

²⁴ Alfian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Januari 2021.

²⁵ Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpul Sumbangan.

tetapi Dinas Sosial sendiri mempunyai ketentuan sendiri terkait ketertiban di jalan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Imam Mustaqim selaku staff seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Sosial Masyarakat Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo dalam kutipan wawancara berikut:

“Untuk seluruh kegiatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas itu dilarang berdasarkan Perda Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tetapi dalam kasus pencarian dana atau sumbangan di jalan, Dinas Sosial memiliki batas ketentuan sendiri. Mulai dari kejelasan jangka waktu, ketentuan ketertiban saat di jalan dan ketentuan jalan yang dipakai.”²⁶

Untuk usaha pelaksanaan pencarian sumbangan di jalan, Dinas Sosial memberikan ketentuan-ketentuan bagi para pencari dana. Yaitu dengan membuat struktur kepanitian organisasi yang jelas. Selain itu juga para pencari dana di jalan harus memakai atribut yang menunjukkan bahwa pengumpulan dana ini resmi, bisa dengan seragam, ID *card*, ataupun slayer. Dinsos sendiri juga menghimbau agar para pencari dana tersebut meminta secara suka rela kepada pengendara yang lewat. Jangan sampai memaksa, atau membuat tidak nyaman pengguna jalan.

Dinas Sosial juga memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memberikan surat Rekomendasi kepada para pencari dana yang dilakukan di jalan. Lebih lanjut Bapak Imam Mustaqim menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk pertimbangan diperbolekannya usaha pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya dengan melihat alasan dari para peminta izin *mbak*. Ada yang datang dengan menunjukkan keadaan masjid yang akan direnovasi, masjid yang terlanjur dibongkar dan dana pembangunan habis seperti itu *mbak*. Tetapi sebelumnya kami

²⁶ Imam Mustaqim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2021.

juga menanyakan, apakah lingkunganmu tidak mau menyumbang? Lalu kebanyakan dari mereka menjawab *sampun telas lo pak, didamel maem e pun mepet kok damel nyumbang*. Jadi kalimat semacam itulah yang membuat kita menjadi iba. Jadi lebih manusiawilah. Apabila dana tidak lanjut kasian *mbak* masjidnya nggak jadi berdiri.”

Selain alasan tersebut, Dinas Sosial juga memiliki pertimbangan-perimbangan yang disampaikan oleh Ibu Supriyanti. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Sebenarnya cara tersebut juga bisa menjadi ladang amal buat masyarakat. Saya melihat hasilnya luar biasa. Rata-rata masjid yang dibangun semakin megah *mbak*. Dengan cara tersebut bisa mendapatkan puluhan juta pada waktu yang cukup singkat. Saya tidak yakin apabila mereka meminta lewat proposal di setiap rumah dapat hasil ratusan juta pada waktu tiga bulan saja. Karena, persepsi masyarakat Ponorogo melihat pencari dana lewat proposal yang tidak tahu mana tempatnya, akan mencurigai apabila hal tersebut penipuan. Jadi kami lebih fleksibel *mbak*, tapi tetap ada batasnya.”²⁷

Mengenai usaha pencarian dana yang dilakukan di jalan, Bapak Nanang Karbella selaku Kepala Subag Umum Kepegawaian dan Plt. Kepala Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi, Satpol PP Kabupaten Ponorogo memiliki pandangan lain. Bahwa kegiatan tersebut bisa membahayakan diri mereka sendiri maupun orang lain. Beliau melihat bahwa jalan yang digunakan tidak begitu lebar dan diberi tong di tengah jalan. Kemudian para pencari dana mengibarkan bendera itu bisa mengganggu keamanan, kenyamanan pengguna jalan dan membuat risih juga. Selain itu, beliau berpesan agar masyarakat Ponorogo dalam pembangunan masjid, harus direncanakan secara matang. Baik dari dana yang dibutuhkan maupun cara pengumpulan dananya. Hal tersebut agar kedepannya tidak bingung apabila

²⁷ Supriyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2021.

kehabisan dana. Menurut beliau, dalam hal ini alangkah baiknya pencarian dana untuk pembangunan masjid ini diarahkan ke usaha-usaha lainnya²⁸

Selain itu, menurut Bapak Hendra selaku Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Plt Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan, Satpol PP Kabupaten Ponorogo, sebenarnya pencarian dana yang dilakukan di jalan raya tidak diperbolehkan. Dalam Perda Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu ketertiban, serta dengan menempatkan atau pemasangan atribut seperti pemisah jalan tidak boleh dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Bupati atau pihak yang berwenang. Hal tersebut memungkinkan bisa mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan para pengguna jalan, kecuali telah memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Untuk kriteria jalan yang digunakan tidak boleh di *traffic light*, atau perempatan jalan. Tetapi pada kenyataannya memang masih ada yang mencari dana di perempatan, tetapi mereka mempunyai izin yang resmi. Hal seperti itu kadang membuat rancu, karena pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengesampingkan perda yang ada yakni perda nomor 5 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi apabila telah mendapatkan izin dari pihak berwenang, walaupun dalam pelaksanaan menyimpang dari peraturan daerah, maka dari Satpol PP akan tetap mengawasi.

²⁸ Nanang Karbella, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Februari 2021.

Selain itu juga, menurut Bapak Hendra Asmara Putra bahwa pengawasan dan ketertiban terkait pencarian dana pembangunan masjid di jalan kebanyakan sulit terkontrol. Satpol sendiri tidak bisa mencakup seluas daerah Ponorogo karena jumlah personil satpol PP juga tidak banyak. Selain itu, pihak Satpol PP juga tidak tahu pasti berapa banyak pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya. Hal itu disebabkan karena surat tembusan dari Dinas Sosialpun kadang tidak sampai ke kantor Satpol PP. Jadi tidak tahu pasti masjid mana saja yang sudah mempunyai izin resmi.²⁹

Di sisi lain, Dinas Sosial khususnya staff lapangan juga selalu mengecek para pencari dana di jalan beserta pembangunan masjidnya agar mengetahui perkembangan awal mula sampai masjid hampir selesai. Memang ada yang meminta sumbangan di perempatan dan itu sebenarnya menyalahi ketentuan, tetapi para pencari dana meyakinkan bahwa ketertiban dan keamanan akan selalu mereka utamakan. Mungkin untuk kondisi jalan kadang menjadi sedikit terhambat itu sudah wajar, bisa dijadikan toleransi bersama.³⁰

Menurut panitia pencarian dana di jalan raya juga memiliki kesulitan tersendiri. Diantaranya faktor cuaca maupun keadaan di jalan yang kadang padat, sering membuat para pencari dana merasa was-was. Berikut kutipan wawancara oleh Bapak Yatno selaku panitia pembangunan Masjid Nur Daiman, sebagai berikut:

²⁹ Hendra Asmara Putra, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2021.

³⁰ Supriyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2021.

“Kalau susahny dari pencarian dana di jalan itu yang pertama cuaca *mbak*, dulu awal mula cuacanya panas tapi sekarang hujan setiap hari *mbak*. Itu membuat kadang sore tidak bisa melakukan pencarian dana. Akibatnya penghasilan dari sini menurun *mbak*. Kadang juga kalau meminta dana kita kan berada di tengah jalan, awalnya ada sedikit takut dan was-was. Apalagi juga banyak anak-anak muda yang masih sekolah di SMK/SMP itu kan naik motornya juga masih suka ngebut. Tapi lama-lama udah biasa *mbak*, masa pandemi ini juga jalannya sudah berkurang *mbak* yang lewat, kebanyakan roda 4 saja”³¹

Menurut Indah Rosita selaku pengguna jalan, bahwa pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pencari sumbangan. Namun juga tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan lain terkait kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut memiliki sisi baik dan buruk. Sisi baiknya, karena pengumpulan dana menjadi cepat, dan buruknya karena jalan tersebut menjadi tidak bebas. Mungkin untuk pengendara yang kadang lewat jalan itu bisa menjadi sarana amal bagi mereka, namun bagi para pengendara khususnya yang setiap hari melewati jalan itu kadang membuat risih.³²

Terkait ketertiban dan keamanan saat di jalan, biasanya para pencari dana menggunakan tong yang diberi bendera sebagai tanda ada kegiatan pencarian dana. Hal tersebut diharapkan agar pengguna jalan mengetahui dan lebih berhati-hati. Untuk kondisi jalannya sendiri memang kadang sedikit menghambat laju kendaraan. Karena ada pencarian dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di perempatan dan jalur tersebut jalur antar kabupaten. Akan tetapi mereka menjaga ketertiban dengan mengatur

³¹ Yatno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 Februari 2021.

³² Indah Rosita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Februari 2021

laju kendaraan dengan membantu saat pengendara ingin menyebrang jalan.³³

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bu Agik Dyah selaku pengguna jalan, sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau menurut saya, dengan kegiatan tersebut kadang mengganggu *mbak*. Karena saya setiap hari memang lewat jalan itu. Kadang di jalan itu jadi macet *mbak* apalagi sebelum pandemi kemarin. Soalnya kadang untuk orang yang memberi sumbangan itu berhenti tiba-tiba, otomatis semua yang dibelakangnya juga ikut berhenti. Tetapi memang masa pandemi ini tidak seperti yang kemarin, jalannya sudah agak mendingan.”³⁴

Selain itu juga, pendapat dari beberapa masyarakat sekitar pos pencarian dana pembangunan masjid di jalan, bahwa kegiatan tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah yang berarti. Tetapi dalam praktiknya kadang membuat bising. Karena biasanya para pencari dana itu menyalakan musik dengan keras sebagai hiburan untuk mereka. Apalagi waktu siang hari membuat bising. Untuk kondisi jalan sebelum pandemi memang membuat laju kendaraan sedikit terhambat, tetapi masa pandemi ini kegiatan tersebut sudah tidak terlalu mengganggu laju kendaraan. Mungkin bagi pengendara yang terburu-buru, maka para pengendara motor biasanya lewat bahu jalan.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, terkait usaha pencarian dana pembangunan masjid di jalan belum sepenuhnya sesuai. Karena memang dalam peraturan tersebut tidak secara eksplisit

³³ Indah Rosita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Februari 2021.

³⁴ Agik Dyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Februari 2021.

³⁵ Dian Ratnasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2021.

melarang atau membolehkan pengumpulan dana untuk masjid yang dilakukan di jalan raya. Melainkan terdapat pertimbangan-pertimbangan diperbolehkannya usaha pengumpulan tersebut dari Dinas Sosial selaku penegak hukum tersebut. Yang dalam pertimbangannya, Dinas Sosial melihat kondisi masjid, dan manfaat dari pencarian dana di jalan tersebut. Jadi, Dinas Sosisal lebih fleksibel dan manusiawi terhadap para pencari dana pembangunan masjid di jalan raya tersebut.



BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI TIMUR NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

A. Analisis *Maşlahah* terhadap Implementasi PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan pada Perizinan Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kab.Ponorogo

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat di gunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur setiap warga negara dalam menjalankan suatu kegiatan atau peristiwa hukum.¹ Dengan melalui perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang, suatu perbuatan hukum akan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencapai kemaslahatan.

Begitu juga, hakikat dan tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Yaitu kelima unsur pokok yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut juga dapat dilihat dari tingkat kemanfaatannya terhadap kehidupan manusia atas lima hal pokok tersebut.²

Para ahli *ushul fiqh* mengategorikan *maşlahah* menurut cakupannya menjadi dua tingkat. yaitu: *maşlahah ‘āmmah* dan *maşlahah khāşşah*. *Maşlahah ‘āmmah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang

¹ Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 24.

² Asmawi, *Studi Hukum Islam*, 113-114.

banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat. Sedangkan *maṣlahah khāṣṣah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil.³ Pembagian kedua *maṣlahah* ini sangat penting, karena berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan atau benturan pada waktu yang sama. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”⁴

Sesuai dengan kaidah di atas, apabila terdapat pertentangan, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus atau bersifat pribadi.

Berdasarkan data pada bab sebelumnya, terdapat delapan pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya pada wilayah Kabupaten Ponorogo. Lima pos diantaranya mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang, yaitu Bupati melalui surat Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Sosial. Sedangkan tiga pos pencarian dana lainnya tidak melakukan perizinan secara resmi kepada pihak yang berwenang. Rata-rata mereka tidak melakukan izin resmi karena tidak mengetahui alur perizinannya.. Akibatnya para pencari dana yang tidak melakukan izin yang resmi, tidak memiliki kejelasan jangka waktu kapan berakhirnya. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat

³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 202.

⁴ Ibid, 106.

penyimpangan terhadap pasal 7, dan pasal 11 PP Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam hal perizinan.

Apabila hal tersebut ditinjau dari teori *maṣlahah*, beberapa pencari dana pembangunan masjid di jalan raya yang tidak melakukan perizinan resmi dapat menyimpang dari *maṣlahah ‘āmmah*. Hal ini dikarenakan perizinan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat yang luas, khususnya masalah ketertiban masyarakat. Perizinan ini digunakan pihak yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan dana di jalan agar tidak meresahkan masyarakat.

Dengan perizinan yang resmi Dinas Sosial bisa mengontrol kegiatan pencarian dana tersebut. Pihak Satpol PP bisa mengawasi bagaimana pelaksanaannya. Kemudian masyarakat yang akan menyumbang dana menjadi semakin yakin dan percaya bahwa harta yang mereka sumbangkan digunakan sebenar-benarnya. Pada dasarnya perizinan tersebut untuk kepentingan bersama yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang ditakutkan, yaitu apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan untuk pencari dana yang melakukan kegiatan di jalan dengan izin resmi dari pihak yang berwenang, berarti telah sesuai dengan konsep *maṣlahah ‘āmmah*. Karena *maṣlahah ‘āmmah* sendiri merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dengan mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan. Dalam hal ini, apabila melakukan perizinan resmi, maka ketertiban masyarakat bisa diatur dan diawasi oleh pihak yang berwenang.

Selain itu, menurut data pada bab sebelumnya diketahui bahwa pencari dana pembangunan masjid di jalan raya tidak memberikan laporan hasil kegiatan maupun keuangan kepada pihak yang berwenang. Tetapi sebagian pencari dana memang ada yang belum selesai jangka waktu pencarian dana. Untuk laporan kegiatan atau keuangan yang sebelumnya hanya dikhususkan untuk panitia dan lingkungan saja. Dengan cara ditempelkan di papan pengumuman masjid maupun evaluasi saat rapat panitia. Hal tersebut menyimpang dari ketentuan pasal 14 tentang kewajiban penerima izin. Bahwasannya setiap pencari sumbangan wajib melapor kepada pihak yang berwenang yaitu Bupati melalui Dinas Sosial yang diberikan setelah berakhirnya izin.

Untuk mengetahui analisis *maṣlahah* terhadap implementasi pasal 14 PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang kewajiban penerima izin pada pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya pada Kabupaten Ponorogo. Maka perlu dianalisa menggunakan teori *maṣlahah* dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan terhadap harta).

Ḥifẓ al-māl berarti syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan lantaran ketiadaan harta. Pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat untuk mendorong manusia agar mengatur pemanfaatannya. Lalu syariat menghendaki menjaga harta dari pencurian atau tindakan memakan harta orang lain, dipergunakan untuk hal-hal yang mubah

dan menyerahkan harta kepada pihak yang bisa bertanggungjawab atas harta tersebut.⁵

Berdasarkan dari teori *maṣlahah* di atas, para pencari dana yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan dan penggunaan dana, maka menimbulkan akibat penyimpangan terhadap *maṣlahah* dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya *ḥifz al-māl* dalam tingkatan *tahīsnīyah*. Karena ketentuan terkait kewajiban penerima izin untuk memberikan laporan kegiatan dan penggunaan dana dalam pasal 14 PP Nomor 29 Tahun 1980 tersebut digunakan sebagai kelengkapan administrasi yang akan mendatangkan keterbukaan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Walaupun Dinas Sosial sendiri percaya terhadap para pencari dana, karena sudah mengecek langsung ke lokasi bagaimana perkembangan pembangunan masjid tersebut. Akan tetapi hal tersebut tetap menyimpang dari *ḥifz al-māl*. Karena pada dasarnya ketentuan laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban para pencari dana terhadap harta dari masyarakat, agar terhindar dari pengecohan dan penipuan. Hal tersebut juga bertujuan agar harta tersebut jelas dipergunakan untuk apa saja secara transparan.

⁵ Hamka Haq, *Al-Shātibī Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*, 100.

B. Analisis *Maṣlahah* terhadap Implementasi PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan pada Usaha Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kabupaten Ponorogo

Usaha pengumpulan sumbangan merupakan semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan yang meliputi pendidikan, kejasmanian, agama/kerohanian, dan kebudayaan.⁶ Usaha pengumpulan tersebut dilakukan agar mendapatkan uang, maupun barang yang dapat menunjang dalam pembiayaan usaha kesejahteraan sosial.

Tujuan dari ditetapkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Untuk menentukan apakah suatu tersebut *maṣlahah* atau tidak, barometernya adalah agama, bukan akal. Menurut syariat setiap hal yang mempunyai implikasi bagi upaya pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan adalah *maṣlahah*, sekalipun akal menyatakan sebaliknya. Demikian juga, setiap hal yang merusak atau membahayakan kelima hal tersebut adalah *mafsadah*, sekalipun akal mungkin menyatakan baik.

Dalam penentuan suatu hukum para ulama dituntut untuk memilah dan memilih apakah sesuatu itu *maṣlahah* atau *mafsadah*. Seperti halnya kaidah dibawah ini:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan”

Berdasarkan data penelitian diatas, usaha pengumpulan sumbangan yang akhir-akhir ini marak dilakukan di Ponorogo adalah pencarian dana

⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan.

pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Hal tersebut memang tidak diatur secara eksplisit dalam pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 1980. Akan tetapi terkait dengan keteriban dan ketentraman masyarakat, diatur dalam peraturan di bawahnya, yaitu Peraturan Daerah. Selain itu, dibolehkan pencarian dana untuk pembangunan masjid di jalan atas dasar pertimbangan dari Dinas Sosial sendiri selaku penegak hukum. Pertimbangan tersebut dilihat dari kondisi masjid dan kemanfaatan dari hasil pencarian dana tersebut.

Menurut para pencari dana, hasil pencarian dana yang dilakukan di jalan raya sangat besar manfaatnya. Salah satunya dapat membantu pembangunan masjid di lingkungan mereka dan bisa dijadikan sebagai sarana amal bagi masyarakat. Begitu juga menurut pihak dari Dinas Sosial, usaha pengumpulan di jalan dapat mempercepat perolehan dana. Hal tersebut bermanfaat bagi para pencari dana pembangunan masjid yang kehabisan dana sedangkan pembangunan masjidnya belum selesai.

Tetapi di sisi lain, bagi para pengguna jalan terdapat pro kontra mengenai usaha pengumpulan sumbangan dengan cara tersebut. Sebagian besar mereka merasa jika kegiatan tersebut kadang kala mengganggu kenyamanan dari pengguna jalan. Di sisi lain, menurut masyarakat sekitar pos pencarian dana, kadang kegiatan tersebut membuat bising karna menyalakan musik yang terlalu keras. Begitu juga dengan pihak Satpol PP, menurut mereka memang kegiatan di jalan tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali atas izin dari Bupati. Hal tersebut sesuai dalam pasal 31 Perda

Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tetapi melihat fenomena yang marak, Satpol PP melihat bahwa usaha pengumpulan dengan cara tersebut, bisa mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan.

Apabila hal tersebut ditinjau dari teori *maṣlahah*, terdapat kemanfaatan yang didapatkan oleh para pencari dana. Akan tetapi di sisi lain masih terdapat kemudharatan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Menurut teori di atas, apabila suatu peristiwa berkumpul antara *maṣlahah* dan *mafsadah*. Dalam hal ini menolak *mafsadah* lebih diutamakan. Jadi dalam usaha pencarian dana untuk pembangunan masjid di jalan, mempunyai sisi *maṣlahah* dan *mafsadah* sama kuatnya. Akan tetapi lebih baik menolak *mafsadah* daripada meraih *maṣlahah*. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”⁷

Tetapi dalam penerapan kaidah di atas, dapat disempurnakan dengan kaidah lainnya yang bisa menjadi pertimbangan. Yaitu kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya. Dari sisi tingkat kerusakannya, hal tersebut termasuk perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.

Dalam hal ini, memang pencarian dana di jalan raya membawa manfaat besar terhadap jumlah dana yang terkumpul. Di sisi lain, bisa

⁷ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 27-29.

mengganggu ketertiban umum dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.⁸ Tetapi terkait hal tersebut memang jarang terjadi ketika pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan. Oleh karena itu, cara ini bisa dinilai *maṣlahah*, apabila dalam pelaksanaannya tetap pada aturan yang resmi. Seperti tidak melaksanakan di perempatan jalan, *traffic light*, tidak mempersempit jalan, tidak mengganggu ketertiban dan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Selain itu juga, usaha pengumpulan sumbangan pada pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya di wilayah Kabupaten Ponorogo bisa dianalisa menggunakan teori *maṣlahah* dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya *ḥifz al-nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa).

Ḥifz al-nafs merupakan hal esensial kedua setelah pemeliharaan agama. Hal ini karena hanya orang-orang yang berjiwa dan sehat jasmani maupun rohani yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. *Pertama*, pada peringkat *darūrīyah*, yaitu memelihara keberadaan jiwa, dan melarang segala perbuatan yang membahayakan jiwa. Jika hal tersebut diabaikan, maka eksistensi jiwa manusia akan terancam. *Kedua*, dalam tingkatan *ḥājīyah*, yaitu suatu perbuatan yang apabila diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, tapi hanya akan mempersulit kehidupan manusia. *Ketiga*, dalam tingkatan *taḥsīnīyah*, yaitu

⁸ Lihat di <https://www.google.com/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/minta-sumbangan-di-jalan-picu-kecelakaan-8-orang-terluka>, Diakses 30 Maret 2021, 10.45 WIB.

suatu kegiatan yang jika diabaikan sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa atau mempersulit kehidupan seseorang.⁹

Berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya, usaha pencarian dana di jalan tersebut dilakukan di tengah-tengah jalan. Dimana jalan tersebut merupakan akses umum. Walaupun untuk keamanannya para pencari dana menggunakan *traffic cone* maupun tong sebagai tanda agar pengendara jalan berhati-hati. Akan tetapi, pencaian dana sumbangan di jalan raya tetap saja membuat was-was baik dari pengguna jalan maupun pencari dana tersebut.

Oleh karena itu, terkait dengan usaha pengumpulan dana di jalan memang terdapat ketidaksesuaian dengan konsep *maṣlahah*. Apabila dianalisis dengan teori *maṣlahah*, hal tersebut menyimpang dari *maṣlahah* kategori *ḥifz al-nafs* pada peringkat *darūriyah*. Yaitu melarang segala perbuatan yang membahayakan jiwa, karena jika hal tersebut diabaikan maka akan berakibat eksistensi jiwa manusia akan terancam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan usaha pengumpulan tersebut dapat membahayakan jiwa, baik dari pencari dana maupun dari pengguna jalan. Dalam Al-Qur'an menegaskan dalam Surat al-Mā'idah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*, 166.

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..”¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, keselamatan jiwa sangat diutamakan. Hal tersebut karena begitu pentingnya jiwa bagi pelaksana kewajiban syariat. Menyelamatkan jiwa seseorang berarti menyelamatkan jiwa umat manusia seluruhnya, sebaliknya tindakan membahayakan nyawa seseorang, dipandang sebagai pembunuhan terhadap segenap umat manusia.

Di sisi lain, berdasarkan pertimbangan dibolehkannya usaha pengumpulan dana pembangunan masjid di jalan oleh Dinas Sosial, dilihat dari kondisi dan keadaan masjid yang akan dibangun. Terkait hal tersebut, pembangunan masjid termasuk dari *hifz al-dīn* (pemeliharaan terhadap agama). Dalam hal ini, terdapat perbedaan alasan dari para pihak pencari dana. Menurut data pada bab sebelumnya, terdapat pembangunan masjid karena ingin memperlebar agar kapasitas jamaah banyak . Ada juga masjid yang dibangun dengan alasan bangunan sudah tua dan bagian atap banyak yang rapuh. Selain itu, ada pembangunan masjid atau menara masjid karena sebelumnya memang tidak ada.

Menurut Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid bahwa *ri'āyah* adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan,

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*, 113.

lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat. Terkait desain masjid atau mushola yang perlu diperhatikan adalah adanya ruangan utama, ruang wudhu, ruang pelayanan, dan ruang penunjang. Ruang utama digunakan untuk kegiatan sholat fardlu atau sunnah, kegiatan Ramadhan, atau hari besar. Ruang wudhu dan kamar mandi merupakan tempat untuk bersuci. Ruang pelayanan dapat berupa kebersihan rohani maupun jasmani dengan fasilitas berupa tempat sampah, sarung, sajadah, mukena, karpet. Serta ruang penunjang dapat digunakan untuk menampung kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pendidikan taman baca al-Qur'an ataupun musyawarah.¹¹

Berdasarkan data pada bab sebelumnya, pembangunan masjid Al-Amanah dilakukan dengan pertimbangan karena sebelumnya tidak ada masjid yang berdiri di lingkungan tersebut. Dalam hal ini, maka pembangunan ini tergolong *maṣlahah* tingkat *darūriyah* yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Apabila tidak dilakukan, maka konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Hal tersebut termasuk pemeliharaan terhadap eksistensi agama. Bahwa Allah memerintahkan untuk menegakkan syiar-syiar Islam seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, pembangunan masjid Al-Amanah termasuk dalam menegakkan syiar Islam khususnya shalat.

¹¹ Bab VI Pembinaan Ri'ayah, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Masyarakat Islam.

Selain itu, pembangunan pada masjid At-Taqwa, Nur Daiman, Bulu Agung, Baitullah, dan masjid Al-Wahdah dilakukan karena masjid tersebut merupakan bangunan tua dan ingin membangun masjid yang bangunannya baru, kuat dan lebih besar dari sebelumnya. Selain itu juga terdapat atap bangunan yang mulai rusak. Untuk fasilitas dan desain ruangnya, sebenarnya sebagian masjid yang lama juga sudah sesuai dengan standar *ri'āyah* di atas. Akan tetapi bangunan masjid yang lama hanya menampung sedikit jamaah, sehingga perlu perluasan bangunan agar bisa menampung banyak jamaah.

Oleh karena itu, pembangunan masjid atau renovasi masjid ini tergolong *maṣlahah* tingkat *ḥājīyah* yaitu *maṣlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darūrīyah*. Prinsip utama aspek *ḥājīyah* ini untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklīf*, dan memudahkan urusan mereka. Dalam hal ini, pembangunan masjid tersebut dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah untuk melaksanakan shalat apabila masjid tersebut menjadi besar dan bangunannya kuat kokoh.

Sedangkan pembangunan menara oleh masjid Nuruh Khosiah dilakukan karena sebelumnya menara masjid tersebut tidak ada. Kemudian jamaah menginginkan pembangunan menara yang kokoh dan besar. Begitu juga pengecatan yang dilakukan oleh Masjid Darul Hikmah karena ingin memperindah masjid. Hal tersebut tergolong kedalam *maṣlahah* tingkat *taḥsīnīyah*, yaitu kepentingan pelengkap yang tidak sampai tingkat *darūrī*,

juga tidak sampai tingkat *ḥājīyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Dalam hal ini, ketika pembangunan menara ini tidak terjadi, maka tidak sampai terjadi kekacauan maupun kesusahan. Hal tersebut dikarenakan menara masjid bukan merupakan bagian pokok atau standar *ri'āyah* dari masjid, tetapi hanya sebagai pelengkap untuk memperindah masjid.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya dapat di bagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, pencari dana yang tidak mengikuti peraturan. *Kedua*, pencari dana yang mengikuti peraturan. Peraturan disini berkaitan dengan ketentuan dari pihak yang berwenang terkait perizinan, standar keamanan jalan dan ketertiban.

Para pencari dana yang tidak mengikuti peraturan berarti menyimpang dari konsep *ḥifz al-nafs* dalam tingkatan *darūrīyah*. Hal tersebut karena dapat membahayakan jiwa baik pencari dana maupun pengguna jalan. Dalam kategori ini, apabila kondisi masjid yang akan dibangun dalam keadaan darurat. Akan tetapi pelaksanaan pencarian dana tidak memenuhi peraturan terkait perizinan, keamanan jalan maupun ketertiban. Maka, pencarian dana di jalan ini tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Begitu juga dengan pembangunan masjid dalam kondisi *ḥājīyah* maupun *taḥsīnīyah*. Pada kategori ini, lebih diutamakan *ḥifz al-nafs* daripada *ḥifz al-dīn*. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pencarian dana di jalan berkaitan langsung dengan eksistensi jiwa. Apabila dalam pelaksanaannya tanpa izin dari pihak

yang berwenang, maka dalam pelaksanaannya tidak ada pengaturan maupun pengawasan terkait kemanan dan ketertiban pencarian dana di jalan.

Sedangkan para pencari dana yang sudah mengikuti peraturan dari pihak yang berwenang, tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kemacetan atau kebisingan. Hal tersebut termasuk dalam *ḥifz al-nafs* dalam tingkatan *ḥājīyah*. Dikarenakan walaupun sudah memenuhi peraturan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada unsur kesukaran yang dialami masyarakat.

Dalam kategori ini, terkait kondisi masjid yang akan dibangun di bagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, apabila kondisi masjid yang akan dibangun dalam keadaan *darūrī* seperti tidak ada masjid di lingkungan tersebut. Maka pencarian dana di jalan diperbolehkan karena berkaitan dengan pemeliharaan terhadap eksistensi agama. Selain itu, apabila telah sesuai aturan maka dalam pelaksanaannya sudah di bawah pengawasan pihak yang berwenang. Jadi dalam hal ini memungkinkan bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya juga dilakukan usaha-usaha pencarian dana dengan cara yang lain, agar mempercepat perolehan dana.

Kedua, apabila kondisi masjid yang akan dibangun dalam keadaan *ḥājīyah*, seperti bangunan sudah tua dan terlalu sempit. Dalam arti, ketika tidak dilakukan akan menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan bagi jamaah. Dalam hal ini, maka pencarian dana di jalan diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa *maṣlahah* yang dihasilkan lebih besar dari pada *mafsadah*-nya. *Maṣlahah* yang diperoleh berupa rasa nyaman bagi para jamaah, sedangkan *mafsadah* yang diperoleh terkait ketertiban di jalan bisa

diminimalisir. Akan tetapi dalam kategori ini terdapat ketentuan lain. Yakni apabila dirasa dana yang didapatkan sudah memenuhi target, maka pencarian dana di jalan dihentikan. Hal tersebut agar tidak memperpanjang waktu pencarian dana di jalan dan tidak lama meresahkan masyarakat. Selain itu, dalam kategori ini tidak boleh hanya mengandalkan hasil dana dari jalan saja. Melainkan harus dibantu dengan usaha pencarian dana yang lainnya. Sedangkan apabila dirasa dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan cara lainnya. Maka sebaiknya dalam kategori ini pencarian dana di jalan tidak dilakukan.

Ketiga, apabila kondisi masjid yang akan dibangun dalam keadaan *taḥsīnīyah*, seperti menambah ornamen, mengecat masjid, dan memperindah masjid. Dalam arti kondisi masjid yang akan dibangun tidak mencapai kerusakan atau kesukaran. Maka pencarian dana di jalan dengan alasan ini tidak diperbolehkan. Melainkan bisa dilakukan dengan cara yang lainnya, seperti yang disebutkan dalam peraturan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh fakta dari lapangan terkait perizinan dan usaha pengumpulan dana pembangunan masjid di jalan raya pada wilayah Kabupaten Ponorogo, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi perizinan pada pencarian dana pembangunan masjid di jalan raya pada wilayah Kabupaten Ponorogo, belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Meskipun sebagian sudah melakukan perizinan yang resmi, tetapi masih terdapat beberapa yang tidak melakukan perizinan resmi. Dalam pandangan *maṣlahah*, hal tersebut menyimpang dari *maṣlahah ‘āmmah*, karena dalam perizinan resmi terdapat kepentingan masyarakat luas yaitu ketertiban umum. Selain itu juga terdapat penyimpangan terhadap implementasi pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 terkait kewajiban penerima izin yang wajib melaporkan kegiatan, dan penggunaan dana. Akan tetapi pada praktiknya, para pencari dana pembangunan masjid di jalan raya tidak memberikan laporan pertanggungjawaban. Hal ini menyimpang dari *ḥifzu al-māl* dalam tingkatan *taḥsīnīyah*.
2. Implementasi usaha pengumpulan dana pembangunan masjid di jalan memang terdapat ketidaksesuaian dari pasal 5 Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 1980. Karena dalam peraturan tersebut tidak secara eksplisit membolehkan atau melarangnya. Tetapi dalam hal ini, terdapat peraturan turunan yaitu Peraturan Daerah Ponorogo terkait dengan keteriban dan ketentraman masyarakat. Secara umum, usaha pencarian dana pembangunan masjid di jalan terdapat dua kategori, yaitu pencari dan yang tidak mematuhi aturan dan yang memenuhi peraturan. Dalam pandangan *maṣlahah* para pencari dana yang tidak mengikuti peraturan berarti menyimpang dari *ḥifz al-nafs* dalam tingkatan *ḍarūrīyah*. Dalam kategori ini apabila kondisi masjid yang akan dibangun dalam keadaan *ḍarūrī*, *ḥājīyah* maupun *taḥsīnīyah*, maka pencarian dana di jalan ini tidak boleh dilakukan. Sedangkan para pencari dana yang mengikuti peraturan, tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan kemacetan atau kebisingan. Hal tersebut termasuk dalam *ḥifz al-nafs* dalam tingkatan *ḥājīyah*. Dalam kategori ini apabila kondisi masjid yang akan dibangun dalam keadaan *ḍarūrī*, maka pencarian dana di jalan diperbolehkan. Apabila kondisi masjid yang akan dibangun dalam keadaan *ḥājīyah*, maka pencarian dana di jalan diperbolehkan dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan apabila kondisi masjid dalam keadaan *taḥsīnīyah*, maka pencarian dana di jalan dengan alasan ini tidak diperbolehkan, melainkan bisa dilakukan dengan cara yang lainnya.

B. Saran

1. Pencari dana pembangunan masjid di jalan harus tertib administrasi dan mematuhi peraturan yang ada.
2. Dinas Sosial, P3A harus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat Ponorogo terkait ketentuan-ketentuan dalam usaha pengumpulan sumbangan, khususnya pencarian dana di jalan raya.
3. Pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan baru terkait kegiatan pengumpulan sumbangan, salah satunya terkait dengan pengumpulan sumbangan di jalan raya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.
- Al-Qazwini Abī ‘Abdillah Muhammad Ibn Ya‘zīd, *Sunan Ibn Mājjah, Juz 2* (Beirut: Darul Al-Fikr, 1415 H), 784.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo, *Kabupaten Ponorogo dalam angka 2020*. Ponorogo: (BPS) Ponorogo, 2020.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu‘amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Farih, Amir. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Haq, Hamka. *Al-Shāṭibī Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Publishing House, 1996.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqāṣid Syarī‘ah Al-Shāṭibī*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdata Utama, 1996.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim Terjemahan dan Tajwid*. Jakarta: Az-Ziyādah, 2014.
- Jumntoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Masyarakat Islam.

- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 2006.
- Kurniawati, Vivi. *Pencarian Dana Masjid di Jalanan Dalam Tinjauan Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Marthen, Roy Moonthi, *Ilmu Perundang-Undangan*. Makasar: Keretakupa, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Rahmadani, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Siroj, A. Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Maṣlaḥah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syukur, H.M Asywadie. *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jurnal

Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad, Vol.12 No.1, Juni 2018.

Moch. Cholid Wahid, “*Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam*”, jurnal Al-Ahkam, Vol.7 No.2 2012.

Nashrun Jauhari, *Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqāṣid Perspektif Yūsuf Al-Qarāḍawī Dan Urgensinya di Era Kontemporer*, Marāji. Jurnal Studi Keislaman Vol.3, No.1, Sptember 2016.

Skripsi

Asep Munawarudin, “*Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Deston Saputra, “*Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)*”, Metro: IAIN Metro, 2019.

Wawancara

Agik Dyah, *Hasil Wawancara*, 12 Februari 2021

Alfian, *Hasil Wawancara*, 27 Januari 2021.

Bagus Adi, *Hasil Wawancara*, 27 Januari 2021.

Dian Ratnasari, *Hasil Wawancara*, 12 Februari 2021.

Hendra Asmara Putra, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2021.

Imam Mustaqim, *Hasil Wawancara*, 11 Februari 2021.

Indah Rosita, *Hasil Wawancara*, 12 Februari 2021

Nanang Karbella, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2021.

Rukun, *Hasil Wawancara*, 30 Januari 2021.

Supriyanti, *Hasil Wawancara*, 11 Februari 2021.